



**PENERAPAN TAX PLANNING DALAM RANGKA  
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA  
CV ALAM LESTARI CIBINONG TAHUN 2019-2020**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Gaby Angelina Gultom  
0221 18 199

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**NOVEMBER 2022**



**PENERAPAN TAX PLANNING DALAM RANGKA PERHITUNGAN  
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV ALAM LESTARI  
CIBINONG TAHUN 2019 – 2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program  
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi  
(H. Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)



**PENERAPAN TAX PLANNING DALAM RANGKA PERHITUNGAN  
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV ALAM LESTARI  
CIBINONG TAHUN 2019 – 2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus Pada hari Selasa tanggal 22 November 2022


Gaby Anggelina Gultom  
022118199

Disetujui,

Ketua Sidang Penguji  
(Drs. Monang Situmorang, Ak., MM., CA)

Ketua Komisi Pembimbing  
(Ketut Sunarta, Ak., M.M, CA., PIA)

Anggota Komisi Pembimbing  
(Wiwik Budianti, SE., M.Si.)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gaby Anggelina Gultom

NPM : 0221 18 199

Judul Skripsi : Penerapan *Tax Planning* Dalam Rangka Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019 -2020.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.



0221 18 199

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022**  
**Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

GABY ANGELINA GULTOM. 022118199. Penerapan *Tax Planning* Dalam Rangka Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019-2020. Di bawah bimbingan : KETUT SUNARTA dan WIWIK BUDIANTI. 2022.

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan negara. Sektor pajak yang paling besar diperoleh negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Kewajiban Wajib Pajak yaitu Mendaftar, Memberi Data, Memeriksa, Membayar dan Melapor. Proses perpajakan di Indonesia sudah menganut *Self-Assesment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Maka wajib pajak dapat memanfaatkan celah-celah dari penentuan perpajakan yang menguntungkan dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Kewajiban Pajak serta *Tax Planning* yang dapat diterapkan guna menghasilkan pembayaran pajak seminimal mungkin dengan peraturan-peraturan perpajakan yang tersedia untuk menghindari denda dan sanksi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan dagang yaitu CV Alam Lestari Cibinong, penelitian pada laporan laba rugi Tahun 2019 – 2020 dengan Metode Analisis Deskriptif yang diperoleh melalui Wawancara, Studi Pustaka dan Dokumentasi.

Berdasarkan hasil pengolahan data, hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Alam Lestari Cibinong belum menerapkan sepenuhnya kewajiban pajak sebagai wajib pajak. *Tax Planning* yang dapat diterapkan adalah Biaya Telepon, Biaya Sembako dan Penyusutan Aset Tetap dengan hal ini perusahaan dapat menghemat Rp29.448.375 pada tahun 2019 dan Rp19.534.625 pada tahun 2020 perhitungan menggunakan PPh Umum dan perusahaan dapat menggunakan Tarif PPh Final sebagai pembayaran pajak terutangnya.

Kata Kunci: *Tax Planning*, Pajak Penghasilan Badan

## PRAKATA

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Puji serta salam senantiasa tercurah kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S-1) program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Adapun penelitian ini penulis mengambil judul **“PENERAPAN TAX PLANNING DALAM RANGKA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV ALAM LESTARI CIBINONG TAHUN 2019-2020”**.

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran untuk menunjang kemajuan ilmu pengetahuan. Penulis menyadari dalam proses penyusunan proposal penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, waktu dan pengharapan yang diberikan sehingga penulis dapat mencapai di titik ini.
2. Orang tua yang telah bekerja keras dan selalu memberikn dukungan serta motivasi yang membangun berupa moral dan materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Dr. Hendro Sasongko, AK., M.M., C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Ketut Sunarta, Ak., MM, CA., PIA selaku Ketua Komisi penulis yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat demi kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Wiwik Budianti, SE., M.Si. selaku Anggota komisi penulis yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat demi kelancaran penulisan penelitian ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sedari awal semester hingga akhir telah meluangkan waktunya untuk dapat mengajar.
8. Staf Tata Usaha yang telah membantu proses pembelajaran, baik dari segi fasilitas maupun hal lainnya.
9. Teruntuk Ka Trinita dan Ka Devi yang telah mendukung, mendoakan serta memotivasi penulis dalam penulisan penelitian ini dari proses awal.
10. Teruntuk Rizkya, Zahra, Ayu, Nurlisa, Novita, dan teman-teman lainnya yang telah mendukung sedari awal semester hingga proses penyusunan skripsi.
11. Teruntuk teman-teman kelas C Akuntansi angkatan 2018 yang telah mendukung dan menemani dalam setiap kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya.
12. Teruntuk teman-teman Kelas C Akuntansi Perpajakan angkatan 2018 yang telah mendukung dalam kegiatan pembelajaran.
13. Teruntuk kakak tingkat yang telah membantu dan memberikan ilmu, pengalaman, dan saran kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
14. Teruntuk teman-teman HMA angkatan 2018 dan BEM angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan dan doa selama penyusunan penelitian ini.
15. Teruntuk Rolasda, Niken dan PM terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama penyusunan penelitian ini.
16. Terakhir untuk para pihak yang sangat berjasa lainnya bagi penulis, yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu karena keterbatasan dan lain hal.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih memiliki banyak sekali kekurangan, karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga segala kekurangan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi penulis. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya. Akhirnya penulis senantiasa berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Bogor, Oktober 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iv
LEMBAR HAK CIPTA .....	v
ABSTRAK .....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2    Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3    Maksud dan Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1. Maksud Penelitian.....	6
1.3.2. Tujuan Penelitian .....	6
1.4    Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1. Kegunaan Praktis .....	6
1.4.2. Kegunaan Akademis/Teoritik .....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8

2.1.	Pajak .....	8
2.1.1.	Definisi Pajak .....	8
2.1.2.	Fungsi Pajak .....	9
2.1.3	Kewajiban Wajib Pajak .....	9
2.1.4.	Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.2.	Tax Planning (Perencanaan Pajak).....	11
2.2.1.	Strategi Perencanaan Pajak .....	11
2.2.2.	Pengurangan Penghasilan.....	13
2.3.	Pajak Penghasilan Badan.....	13
2.3.1.	Subjek Pajak Penghasilan .....	13
2.3.2.	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari usaha Yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.....	14
2.3.3.	Sanksi Pajak .....	16
2.4.	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	20
2.4.1.	Penelitian Sebelumnya .....	20
2.4.1.	Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III.....		30
METODOLOGI PENELITIAN.....		30
3.1.	Jenis Penelitian .....	30
3.2.	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	30
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	30
3.4.	Operasionalisasi Variabel.....	31
3.5.	Metode Penarikan Sampel.....	32
3.6.	Metode Pengumpulan Data .....	32
3.7.	Metode Pengolahan Dan Analisis Data .....	33
BAB IV .....		34
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN .....		34
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian/Hasil Pengumpulan Data .....	34
4.1.1	Sejarah dan Perkembangan Perusahaan.....	34
4.1.2	Visi dan Misi Perusahaan .....	35
4.1.3	Manfaat Perusahaan.....	35
4.1.4	Struktur Organisasi Perusahaan.....	36

4.1.5	Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi.....	37
4.2	Kondisi Variabel yang Diteliti.....	38
4.2.1	Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong.....	39
4.2.2	Daftar Aset Tetap.....	44
4.3	Analisis dari Variabel yang Diteliti di Lokasi Penelitian.....	45
4.3.1	Kondisi Perpajakan pada CV Alam Lestari Cibinong.....	45
4.3.2	Analisis Tax Planning pada CV Alam Lestari Cibinong.....	45
4.4	Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian .....	55
5.1	Simpulan.....	62
5.2	Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA .....	64
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
	LAMPIRAN.....	68

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1; Tarif PPh Final 0,5%.....	15
Tabel 2.2; Tabel Sanksi Administrasi Berkaitan dengan Denda.....	16
Tabel 2.3; Tabel Sanksi Administrasi Berkaitan dengan Bunga.....	17
Tabel 2.4; Tabel Sanksi Pidana.....	17
Tabel 2.5: Tabel Penelitian Sebelumnya.....	20
Tabel 3.1: Operasional Variabel .....	31
Tabel 4.1: Tabel Daftar Aset Tetap Tetap beserta Bulan dan Tahun Diperolehnya. ....	44
Tabel 4.2: Tabel Pengelompokkan Masing-Masing Aset Tetap pada CV Alam Lestari Cibinong.....	44
Tabel 4.3: Laporan Laba Rugi Fiskal CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019 sebelum melakukan Tax Planning.....	46
Tabel 4.4: Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019 sebelum melakukan Tax Planning sesuai dengan PSAK EMKM.....	47
Tabel 4.5: Laporan Laba Rugi Fiskal CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2020 sebelum melakukan Tax Planning.....	49
Tabel 4.6: Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2020 sebelum melakukan Tax Planning sesuai dengan PSAK EMKM.....	50
Tabel 4.7: Tabel Perhitungan Biaya Telepon pada Koreksi Fiskal Positif .....	52
Tabel 4.8: Tabel Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menggunakan Metode Garis Lurus .....	54
Tabel 4.9: Laporan Laba Rugi Fiskal CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019 sesudah melakukan Tax Planning.....	55
Tabel 4.10: Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019 sesudah melakukan Tax Planning sesuai dengan PSAK EMKM.....	56

Tabel 4.11: Laporan Laba Rugi Fiskal CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2020 sesudah melakukan Tax Planning.....58

Tabel 4.12: Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2020 sesudah melakukan Tax Planning sesuai dengan PSAK .....59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Logo Perusahaan .....	35
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pada CV Alam Lestari Cibinong .....	36
Gambar 4.3 Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019 .....	39
Gambar 4.4 Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2020 .....	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian pada CV Alam Lestari Cibinong.....	71
Lampiran 2. Surat Izin Usaha CV Alam Lestari Cibinong .....	72
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan negara itu. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini di amandemen oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan.

Salah satu sektor pajak yang paling besar diperoleh negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) . Mulai pada tahun pajak 2009, tarif PPh Badan menganut sistem tarif *single tax* yaitu 28% dan telah menjadi 25% pada tahun pajak 2010 dan turun menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021. Pada tahun pajak 2022 tarif PPh Badan tetap sebesar 22% dan seterusnya dalam Peraturan Perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan. Tetapi beda perilaku dan peraturan pajak bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang meliputi Perusahaan Komanditer (CV) yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 M sesuai dengan ketentuan pajak PP 23 Tahun 2018 pemanfaatan PPh Final yang hanya berjangka 4 tahun pajak dihitung sejak wajib pajak terdaftar atau tahun pajak berlakunya PP 23 Tahun 2018. (*Sumber: Dari berbagai sumber*)

Wajib pajak tidak dapat menghindari pajak sebab pajak dikenakan dan melekat secara langsung maupun tidak langsung kepada wajib pajak seperti orang pribadi dan badan. Dengan demikian wajib pajak akan sulit untuk menghindari pengenaan pajak, wajib pajak seharusnya sadar dan berusaha untuk memahami ketentuan perpajakan yang benar. Wajib pajak dapat memanfaatkan celah dari penentuan perpajakan yang menguntungkan dirinya, paling tidak wajib pajak akan memanfaatkan ketentuan yang membuat pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi sehemat mungkin dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berusaha mendapatkan pajak sebesar mungkin guna membiayai penyelenggaraannya

tetapi, Wajib Pajak Badan (WP Badan) akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin karena pajak merupakan beban yang akan menurunkan laba setelah pajak yang disebabkan adanya Pajak Penghasilan (PPh) Terutang yang harus dibayarkan sesuai dengan tarif Wajib Pajak. (Lidwina, 2020)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh WP Badan adalah dengan melaksanakan perencanaan pajak atau *tax planning* untuk menghasilkan Pajak Penghasilan Badan yang lebih rendah dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan perhitungan perpajakan, besarnya pajak terutang tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula pajak yang terutang. Sebaliknya, semakin kecil penghasilan maka akan semakin kecil pula pajak yang terutang. *Tax Planning* tidak bertujuan untuk memanipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang yang berkaitan dengan peraturan perpajakan guna menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah secara legal. *Tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh Wajib pajak, tindakan tersebut legal karena penghematan pajak dilakukan dengan ruang lingkup ketentuan perpajakan yang berlaku. *Tax planning* juga dapat menjadi sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi lebih bayar dalam pembayaran pajak.

Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada Tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) mengganti sistem pemungutan pajak di Indonesia dari *Official Assessment System* menjadi *Self-Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberikan keuntungan kepada wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. (Sumber: Direktorat Jenderal Pajak. “Sistem Perpajakan.” tanpa tahun. <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>. Diakses pada 01 Oktober 2021).

Wajib Pajak dapat membuat Pajak Penghasilan menjadi lebih rendah dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada di dalam peraturan perpajakan sampai dengan yang berada di luar peraturan perpajakan. Pelanggaran peraturan perpajakan yang dimaksud ialah Wajib Pajak memberikan data keuangan palsu dan meminimalisir pendapatan labanya namun tidak memperhatikan undang-undang dan prosedur penghematan pajak yang baik sehingga seorang Wajib Pajak dapat melampirkan jumlah kewajiban pajak lebih rendah dari pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak tersebut contohnya yaitu *Tax Evasion*. Sedangkan, *Tax Avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi dalam bidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan

potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan celah-celah yang diatur dalam peraturan perpajakan suatu negara (*loopholes*). (Bayu Widiyanto, 2019)

*Tax Planning* adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Sumardi dan Miftha (2020)).

Dalam meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) terutang dapat dilakukan dengan memaksimalkan biaya yang tidak diperkenankan pengurang seperti biaya pelatihan SDM, biaya utilitas yang berhubungan dengan pekerjaan atau Biaya 3M (Mendapat, Menagih dan Memelihara) serta memanfaatkan hal-hal yang diperkenankan dalam undang-undang perpajakan sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensi pembayaran beban pajak.

Seperti pada kasus CV DA, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara telah melengkapi berkas hasil penyidikan atas perkara tindak pidana perpajakan yang diduga dilakukan oleh wajib pajak inisial (AF) melalui surat keputusan Nomor:B-273/4.5./Ft.1/11/2019 pada 27 November 2019. CV DA patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yakni dengan sengaja menyampaikan SPT Masa PPN masa Januari 2012 s.d. masa Desember 2015 dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap serta tidak menyampaikan SPT Tahunan PPH Badan Tahun 2012 s.d. 2014 hal ini bisa dianggap sebagai *Tax Evasion* cara ilegal dalam peraturan perpajakan (*sumber:Ekonomi Bisnis.com*). Maka kasus tersebut melanggar Pasal 39A jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Harmonisasi Perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan.

CV Alam Lestari Cibinong merupakan badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan Komanditer pada Tahun 2018, perusahaan ini merupakan peternakan jangkrik yang berada di daerah Cibinong dengan sistem borongan dalam perekrutan Karyawan. CV Alam Lestari Cibinong memiliki omzet sebesar Rp 1.377.797.000 pada Tahun 2019 dan Rp 1.170.928.200 pada Tahun 2020. CV Alam Lestari Cibinong akan dikenakan Tarif PPh Final sebesar 0,5% dan berlaku hanya 4 Tahun untuk Wajib Pajak Badan seperti CV, Koperasi atau Firma sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Agar CV Alam Lestari Cibinong terhindar dari penyelewengan terhadap peraturan perpajakan, maka dilakukannya *Tax Planning* dengan mencari peluang pengurangan pajak terutang sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan. CV Alam Lestari Cibinong dapat menurunkan total pajak penghasilan terutangnya serta meningkatkan kualitas dalam kinerja SDM serta internal perusahaan yang lebih mampu bersaing dengan perusahaan lainnya dengan memaksimalkan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang seperti biaya pelatihan SDM, biaya utilitas yang berhubungan dengan pekerjaan atau Biaya 3M (Mendapat, Menagih dan Memelihara) serta memanfaatkan hal-hal yang diperkenankan dalam undang-undang perpajakan sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensi pembayaran beban pajak. Seperti pada biaya operasional yang terdapat dilaporan keuangan CV Alam Lestari Cibinong dimana biaya tersebut tidak seluruhnya menjadi beban kegiatan operasional perusahaan adapun kegiatan internal dari pihak pemilik maka itu beban operasional yang tidak menjadi biaya operasional perusahaan tidak dapat dikenakan pajak, dan biaya penggunaan telepon yang dapat diakui menjadi beban pajak hanya sebesar 50% dan 50% yang lain tidak dapat dikurangkan sebagai beban.

Penelitian mengenai penerapan *tax planning* dalam perhitungan pajak penghasilan yang telah dilakukan sebelumnya menyimpulkan hasil yang sama, Dheo, dkk (2019), Sumardi dan Miftha (2020), Hanifah dan Indra (2019), Ali (2020), Betsy (2020), Kusumowati, dkk (2020), Aditya (2020), Ikbal dan Sri (2020), Elsi dan Jayana (2017) menunjukkan hasil bahwa *Tax Planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan, serta menurut Reza, dkk (2019) menunjukkan hasil perhitungan yang menyatakan berpengaruh positif secara simultan terhadap manajemen laba.

Dari beberapa penelitian diatas dan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN TAX PLANNING DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV ALAM LESTARI CIBINONG TAHUN 2019-2020”**

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

. Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tertulis Wajib Pajak harus melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak sebagaimana dalam 5M yaitu, Mendaftar, Memberi Data, Memeriksa, Membayar dan Melapor. Dalam 5 hal itu wajib pajak harus melakukan kewajibannya sampai tahap akhir agar kewajibannya terpenuhi sebagai wajib

pajak dan menghindari sanksi yang berlaku. Selain kewajiban tersebut Pemerintah Indonesia pun telah menerapkan pemungutan pajak dengan *Self-Assesment System*. Dalam *Self-Assesment System* ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang seharusnya terutang. Namun, seiring dengan berjalannya waktu banyak Wajib Pajak yang menyalahgunakan sistem ini, dimana banyak djumpai penggelapan pajak, pemalsuan faktur pajak dan perhitungannya sampai tidak melapor pajak terutangnya kepada pihak pajak yang yang berwajib karena pajak sendiri merupakan beban bagi perusahaan. Sehingga perlu diterapkannya *Tax Planning* untuk membantu perhitungan pajak terutang yang dibayarkan seminimal mungkin tanpa melewati batas perundang-undangan perpajakan.

*Tax Planning* merupakan salah satu tindakan yang dapat mencegah Wajib Pajak terkena sanksi atau denda terhadap perhitungan perpajakan, sebab *Tax Planning* masih dalam lingkup peraturan perpajakan. Lalu untuk mengetahui *Tax Planning* berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilan badan usaha yaitu dengan menganalisis serta membandingkan Laporan Laba Rugi sebelum dan sesudah menerapkan *Tax Planning*. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah *Tax Planning* berpengaruh terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan badan pada CV Alam Lestari Cibinong untuk meminimalisir pembayaran serta perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Wajib Pajak.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Dari uraian yang penulis kemukakan pada bagian latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan CV Alam Lestari Cibinong dalam melakukan kewajiban pajak Mendaftar, Memberi Data, Memeriksa, Membayar dan Melapor (5M)?
2. Bagaimana *Tax Planning* dilakukan oleh Wajib Pajak Badan CV Alam Lestari Cibinong sehingga Wajib Pajak Badan dapat membayar pajak penghasilan terutangnya seminimal mungkin?
3. Bagaimana perbandingan laporan Laba/Rugi Wajib Pajak Badan CV Alam Lestari Cibinong sebelum dan sesudah melakukan *Tax Planning*?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud penelitian yang dilakukan ini adalah untuk menganalisis apakah *Tax Planning* dapat diterapkan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada CV Alam Lestari Cibinong dan menghasilkan pembayaran pajak seminimal mungkin dengan peraturan-peraturan perpajakan yang tersedia guna menghindari sanksi dan denda.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan CV Alam Lestari Cibinong dalam kewajiban Pajak Mendaftar, memberi Data, Memeriksa, Membayar dan Melapor (5M).
2. Untuk menganalisis penerapan *Tax Planning* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan CV Alam Lestari Cibinong sehingga WP Badan dapat membayar Pajak Penghasilan yang terutang lebih rendah dengan pembayaran yang sesuai peraturan perpajakan.
3. Untuk menguraikan besaran Pajak Penghasilan terutang setelah melakukan *Tax Planning* dan membandingkan hasil Pajak Penghasilan terutang sebelum dan sesudah melakukan *Tax Planning*.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Diharapkan penulisan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak dengan kegunaan-kegunaan penelitian sebagai berikut.

#### **1.4.1. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk membantu memecahkan masalah yang ada pada penerapan *tax planning* terhadap perhitungan pajak penghasilan badan, dan mengantisipasi masalah yang ada terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan *tax planning* pada wajib pajak badan, yang dapat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang serta peningkatan pada kualitas perpajakan wajib pajak badan dalam penerapan *tax planning* mengenai perhitungan pajak penghasilan badan.

#### **1.4.2. Kegunaan Akademis/Teoritik**

Kegunaan Akademis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi baru dalam rangka penyusunan skripsi yang bisa dilakukan oleh peneliti selanjutnya dan untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Definisi Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun beberapa definisi pajak menurut para ahli dalam Siti Resmi (2019), antara lain:

1. Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbul balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof, Dr. Rochmat Soemitro, S.H. :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann :

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum

Berdasarkan pengertian di atas, maka Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, yang langsung dapat ditunjukkan

dan dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran umum suatu negara guna menyejahterakan pembangunan dan kemakmuran rakyat.

### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pajak mempunyai peranan yang sangat penting, berikut beberapa uraian fungsi pajak:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)  
Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak untuk menjalankan tugas-tugas dan pembangunan negara.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
3. Fungsi Stabilitas  
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, anatar lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan  
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembanguana sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **2.1.3 Kewajiban Wajib Pajak**

Negara Indonesia memiliki peraturan yang mengatur kewajiban wajib pajak untuk diterapkan setiap warganya, orang yang berkewajiban membayar pajak biasa disebut dengan Wajib Pajak yang memiliki kartu identitas atau biasa disebut dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berikut beberapa kewajiban wajib pajak yang perlu dipatuhi oleh wajib pajak yang diantaranya.

#### **1. Wajib Mendaftarkan Diri.**

Setiap Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU KUP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. **Wajib Memberi Data.**

Wajib Pajak harus memperlihatkan, memberi atau meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang terutang pajak, apabila dipandang perlu oleh pemeriksa pajak.

3. **Wajib Pemeriksaan.**

Wajib Pajak yang patuh ialah yang menjalankan kewajibannya, maka wajib untuk memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dirasa perlu untuk diperiksa, dan memberikan keterangan apabila diperlukan.

4. **Wajib Membayar.**

Sesuai Pasal 12 ayat (1) UU KUP Wajib Pajak diharuskan untuk menghitung dan membayar pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan adanya Surat Ketetapan Pajak.

5. **Wajib Melapor.**

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak diharuskan mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas. Dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

#### **2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan (Siti Resmi, 2019), yaitu :

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

Contoh dalam Pajak Negara seperti, pelunasan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

Adapun ciri-ciri sistem ini yang dikemukakan oleh IAI, yaitu:

1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat Pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya SKP (Surat Ketetapan Pajak) oleh fiskus.

a *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Contoh dalam Pajak Negara seperti, Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai

Jadi berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

b *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan

pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

Contoh penerapan sistem dalam Pajak Negara ini seperti, PPh 21, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2.

## **2.2. Tax Planning (Perencanaan Pajak)**

*Tax Planning* atau Perencanaan Pajak merupakan upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak, yang mana setiap transaksi yang berpotensi memiliki nilai pajak dapat diseleksi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga pajak terutang yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Tujuan perencanaan pajak ialah merekayasa terhadap pengendalian beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada.

### **2.2.1. Strategi Perencanaan Pajak**

Menurut Suandy, penghematan pajak menganut prinsip *the least and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan (2016).

Berikut strategi dalam mengefesiensikan beban pada upaya penghematan pajak dari berbagai literatur dapat dijabarkan.

1. Mengambil keuntungan dari bentuk badan hukum. Bentuk perseorangan, firma, dan kongsi merupakan bentuk badan hukum yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perseroan terbatas yang pemegang saham perseorangan atau badan kurang dari 25% sehingga pajak atas perseroan dikenakan dua kali terhadap penghasilan yang diperoleh dan pada saat perseroan membagikan dividen kepada pemegang saham persorangan atau badan yang memilki saham kurang dari 25%. Namun dengan adanya peraturan baru Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan di bidang PPh, PPN dan KUP (PMK 18/2021), bahwa dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat dividen tersebut harus diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu minimal 3 tahun.
2. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
3. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenimatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut

diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

4. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami infasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan menghasilkan laba kotor menjadi lebih kecil.
5. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu *leasing* umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran *leasing* dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
6. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (*saldo menurun*) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (*garis lurus*) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
7. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
8. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
9. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang.
10. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
  - 1) SPT lebih bayar
  - 2) SPT rugi
  - 3) Tidak memasukan SPT atau terlambat memasukkan SPT
  - 4) Terdapat informasi pelanggaran

- 5) Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
- 6) Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Mengajukan pengurangan pembayaran *lumpsum* (angsuran masa) PPh Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
  - b. Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 25 impor apabila perusahaan melakukan impor.

11. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

(Lidwina, 2020)

### **2.2.2. Pengurangan Penghasilan**

*Deductible Expense* adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat atas pengeluaran tersebut, sedangkan *Non-Deductible Expense* adalah biaya yang tidak dapat dibebankan karena tidak untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran tidak dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai atau melampaui batas kewajaran yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. (Siti Resmi, 2019)

### **2.3. Pajak Penghasilan Badan**

Dalam buku Siti Resmi (2019) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Yang artinya penghasilan Subjek Pajak yang bersangkutan dalam suatu tahun pajaknya ditanggung sendiri dan tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor Tahun 36 Tahun 2008 dan Pembaharuan terbaru yaitu UU Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.

#### **2.3.1. Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diamandemenkan

menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi.  
Orang pribadi sebagai subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia.
2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.  
Warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti. Mengganti mereka yang berhak yaitu ahli waris, ini dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilakukan.
3. Subjek pajak badan.  
Badan adalah sekelompok orang atau modal yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)  
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.  
(Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan, 2021)

Penulis berfokus pada subjek pajak badan dalam melakukan *Tax Planning* guna meminimalisir pembayaran pajak pada CV Alam Lestari Cibinong. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pengertian umum subjek pajak badan sesuai Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 yang telah diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan

### **2.3.2. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari usaha Yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**

Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi Wajib Pajak dengan peredaran brut tertentu bersifat final dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak

yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan perhitungan, penyetrans, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Ketentuan pengenaan PPh ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018. Ketentuan ini dalam uraian selanjutnya disebut PPh bersifat final 0,5%.

- **Objek Pajak :**  
Objek Pajak atas PPh bersifat final 0,5% adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu yang dimaksud adalah peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.
- **Wajib Pajak :**
  1. Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Wajib Pajak berbentuk koperasi, persekutuan komanditer firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.
- **Bukan Wajib Pajak :**  
Wajib Pajak dengan kriteria di atas yang dikecualikan dari pengenaan PPh Final 0,5% adalah:
  1. Wajib Pajak memilih untuk dikenai PPh secara umum (dikenai pajak berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a (tarif pajak umum untuk Wajib Pajak orang pribadi). Pasal 17 ayat (2a) (tariff pajak umum untuk Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap) atau Pasal 31E UU PPh (tariff pajak untuk Wjib Pajak badan). Wajib Pajak kategori ini wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
  2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
  3. Wajib Pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan:
    - a. Pasal 31A UU PPh (Wajib Pajak melakukan penanaman modal di bidang usaha atau daerah tertentu);
    - b. Peraturan Pemerintah N0. 94 tahun 2010 (penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan).
  4. Wajib Pajak berbentuk usaha tetap

Jangka Waktu Pengenaan PPh Bersifat Final 0,5% ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 2.1; Tarif PPh Final 0,5%

No.	Jenis Wajib Pajak	Jangka Waktu Paling Lama
1.	Wajib Pajak orang pribadi	7 tahun
2.	Wajib Pajak badan: koperasi, persekutuan komanditer, firma	4 tahun
3.	Wajib Pajak badan perseroan terbatas	3 tahun

(Sumber: Siti Resmi, 2019)

### 2.3.3. Sanksi Pajak

Sanksi Perpajakan adalah konsekuensi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang diterapkan secara tegas dan adil untuk meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak dan membuat wajib pajak jera. (Aji et al., 2021)

Berikut adapun sanksi-sanksi yang berkaitan dan dapat dikenakan kepada Wajib Pajak dalam penelitian ini.

#### A. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi merupakan sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap Negara seperti denda, bunga, dan kenaikan.

Sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tabel 2.2; Tabel Sanksi Administrasi Berkaitan dengan Denda

No.	Pasal	Uraian	Sanksi
1.	7 ayat (1)	SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan: a. SPT Masa PPN b. SPT Masa lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan d. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	a. Rp 500.000 b. Rp 100.000 c. Rp 1.000.000 d. Rp 100.000
3.	14 ayat (4)	a. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. b. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap	1% dari Dasar Pengenaan Pajak

		c. PKP melaporkan faktor pajak tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak	
--	--	--	--

Tabel 2.3; Tabel Sanksi Administrasi Berkaitan dengan Bunga

No.	Pasal	Uraian	Sanksi
1.	119 ayat (2)	Mengangsur atau menunda pembayaran	(Suku bunga yang menjadi Acuan + 5%)/12, maksimal 24 bulan.  Besaran bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri keuangan

#### B. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan dengan Perubahan pada UU Harmonisasi Perpajakan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4; Tabel Sanksi Pidana

No.	Pasal	Uraian	Sanksi
1.	38 ayat (1)	Setiap orang yang karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan	Denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang, atau pidana kurungan paing singkat 3 (tiga)
No.	Pasal	Uraian	Sanksi

2.	39 ayat (1)	<p>c. kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja:</p> <p>Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;</p> <p>a. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;</p> <p>b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;</p> <p>c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;</p> <p>d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;</p> <p>e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;</p> <p>f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;</p> <p>g. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan</p>	<p>bulan paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar</p>
----	-------------	--	--

		<p>yang dikelola secara eletronik atau diselenggarakan secara program aplikasi <i>on-line</i> di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau</p> <p>h. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.</p>	
--	--	--	--

(Sumber: Siti Resmi, 2019)

Pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang merupakan objek pajak, terbagi menjadi dua. Pertama, dikenakan PPh secara umum dengan menggunakan tariff pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (tarif umum), dan pengennannya dilakukan di SPT Tahunan. Kedua, dikenakan PPh Final, pengenaan PPh secara final berarti penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu, dan dasar pengenaan pajak teretntu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh.

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar rupiah dalam satu tahun pajak. (Yosep Poernomo, 2020)

## 2.4. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.4.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini juga terdapat beberapa materi yang diambil dari sumber informasi atau data yang telah diteliti dari penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan :

Tabel 2.5: Tabel Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Dheo Rimbano,dk k (2019) <i>Tax Planning</i> atas Pajak Penghasilan Badan	Independen: <i>Tax Planning</i> Dependen: Pajak Penghasilan Badan	1. Pembayaran pajak penghasilan badan. 2. PAD Kota yang berbeda. 3. UMR yang berbeda. 4. Pengevaluasian Pelaksanaan <i>Tax Planning</i> .	1. Analisis deskriptif. 2. Teknik pengumpulan data Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. 3. Data Kualitatif dan Data Kuantitatif.	1. <i>Tax Planning</i> atas Pajak Penghasilan Badan yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan mayoritas dari Pemilik Usaha berbentuk CV masih belum diterapkan ssecara optimal. 2. Dalam pengelolaan keuangan Pemilik Usaha berbentuk CV baik di Kota Lubuklinggau dan Kota Bengkulu belum dapat mengefisiensikan pembayaran Pajak Penghasilan Badannya.
2.	Sumardi Adiman &	Independen: <i>Tax Planning</i>	1. Laporan laba (rugi) tahun	1. Jenis penelitian ini analisis deskriptif	1. Penerapan <i>Tax</i>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Miftha Rizkina (2020) Analisis <i>Tax Planning</i> Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdy Gasindo)	Dependen: Pajak Penghasilan Badan	2018 (komersil & fiskal) 2. Laporan perpajakan selama 2018	kualitatif 2. Jenis data yang digunakan Data Sekunder 3. Teknik pengumpulan data Dokumentasi dan Studi Kepustakaan	<i>Planning</i> pada PT Abdy Gasindo terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda dari sebelum diterapkannya <i>Tax Planning</i> . 2. PT Abdy Gasindo perusahaan yang taat dalam pembayaran perpajakannya sehingga tidak adanya sanksi ataupun denda dari pihak berwenang pajak.
3.	Hanifah dan Indra Wijaya (2019) <i>Tax Planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT SCI	Independen: <i>Tax Planning</i> Dependen: Pajak Penghasilan Badan	1. Laporan keuangan 2. SPT PPh Badan tahun 2015 dan 2016 3. Evaluasi perhitungan PPh Pasal 21 ( <i>Gross up method</i> )	1. Metode penelitian adalah Metode deskriptif. 2. Jenis data penelitian adalah Data Sekunder	Perusahaan dapat melakukan <i>Tax Planning</i> dengan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan <i>gross up method</i> . Perusahaan dapat memberikan tunjangan makan, tunjangan pengobatan, dan tunjangan telepon kepada karyawan untuk dapat menghemat PPh badan sebesar Rp 20.048.500 tahun 2015 dan Rp 33.763.233 tahun 2016.

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4.	Ali Muhajir (2020) Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> Sebagai Upaya Legal Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Brilian Utama Gresik)	Independen: <i>Tax Planning</i>  Dependen: Pajak Penghasilan Badan	1. Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi komersial 2. Koreksi fiskal 3. Laporan laba rugi	1. Metode penelitian kuantitatif deskriptif. 2. Data diperoleh dengan Wawancara, Studi Pustaka dan Dokumentasi . 3. Teknik pengambilan sampel penyampelan nonprobabilitas dengan model <i>snowball sampling</i> .	Penerapan <i>Tax Planning</i> pada PT Brilian Utama Gresik dapat mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Didapat dari penerapan <i>Tax Planning</i> yaitu sebesar Rp 6.081.313, penghematan tersebut didapat dari perhitungan pajak penghasilan yang terutang sebelum penerapan <i>Tax Planning</i> sebesar Rp 50.571.275 dikurangi dengan pajak penghasilan setelah penerapan <i>Tax Planning</i> sebesar Rp 44.489.962 . Selain itu <i>Tax Planning</i> dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pengurus dan pengelola terkait dengan keputusan finansial maupun manajerial serta menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku.

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
5.	Betsy Ardelia Sony (2020) Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Klinik ABC Di Surabaya	Independen: Perencanaan Pajak  Dependen: Penghematan Pajak Penghasilan	1. Laporan keuangan 2. Pajak penghasilan (21,23, 29, serta PPh Final 4 ayat 2) 3. Model perencanaan pajak 4. Evaluasi atas Perencanaan Pajak	1. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 2. Objek penelitian sebuah Badan Usaha CV. 3. Metode yang digunakan Wawancara, observasi dan analisis dokumen.	1. Perusahaan mengalami kelebihan pembayaran pajak, dan perlu perbaikan tarif PPH Pasal 29 dari 25% menjadi 12,5% Penggabungan karakter usaha jasa pekerjaan bebas dan dagang dalam satu perusahaan yang menyebabkan perusahaan kehilangan kesempatan penghematan tarif pajak dengan fasilitas tarif pajak PP 23 sebesar 0,5%. 2. Perencanaan pajak yang tepat untuk kondisi ini adalah dengan menggunakan mekanisme <i>gross up</i> untuk PPh 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan.
6.	Esti Kusumowati dan Dewi Rejeki (2020) Analisis <i>Tax Planning</i>	Independen: <i>Tax Planning</i>  Dependen: Beban Pajak	1. Laporan keuangan perusahaan secara komersial dan fiskal	1. Jenis penelitian Data Kualitatif dan Data Kuantitatif 2. Objek penelitian badan usaha	Hasil penelitian yang dilakukan di PT Wahana Elo Langgeng Lestari "WELL" pada dasarnya belum melakukan perencanaan pajak <i>tax</i>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Terhadap Pajak Penghasilan Badan Untuk Mengefisien sikan Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Wahana Elos Langgeng Lestari "WELL"	Penghasilan Badan Terutang	2. Penggunaan standar Akuntansi keuangan pajak penghasilan 3. PSAK 46 PPh Pasal 21	Perseroan Terbatas. 2. Metode Wawancara, observasi, analisis dokumen serta literature.	<i>planning</i> ). Hal ini terlihat dari pencatatan dan perhitungan pajak penghasilan badan (PPh Badan) terkait dengan biaya promosi dan iklan, biaya entertainment dan biaya PPh Pasal 21 yang masih harus dikoreksi fiskal yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan setelah melakukan perencanaan pajak ( <i>tax planning</i> ) hasilnya akan dapat menghemat pembayaran atas beban pajak terutang.
7.	Ikbal M. Aris dan Sri Handayani (2020) Penerapan Tax Planning Sebagai Pengurang Pph Badan Pada PT Persada Nusantara	Independen : <i>Tax Planning</i>  Dependen : Pajak Penghasilan Badan	1. Laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal 2. Pajak Penghasilan Badan	1. Data Kualitatif dan Data Kuantitatif. 2. Objek merupakan Badan Usaha Perseroan Terbatas 3. Metode Wawancara, Dokumentasi dan Studi Pustaka	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan belum memaksimalkan penerapan <i>tax planning</i> . Pada laporan perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2017 terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp 64.641.432,00 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 96.721.100,00.  Setelah dilakukan perhitungan tax planning terhadap beban pajak terhutang Wajib Pajak Badan serta melakukan

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>analisis data dengan dilandasi teori yang relevan atas permasalahan yang diteliti pada PT Persada Nusantara memperoleh beban yang harus dibayar oleh perusahaan setelah tax planning yaitu sebesar Rp50.588.829,00 sedangkan sebelum dilakukannya tax planning adalah sejumlah Rp65.598.253,00.</p> <p>Dengan menggunakan konsep tax planning yang tepat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pada PT Persada Nusantara dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.</p>
8.	Elsi Nurcahyani dan Jayana Salesti (2017) Penerapan Strategi Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus	Independen : Perencanaan Pajak  Dependen : Pajak Penghasilan	1. Neraca 2. Laporan laba rugi 3. Daftar aktiva tetap	1. Jenis data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. 2. Objek penelitian ini adalah Badan Usaha berupa Perseroan Terbatas. 3. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi, Dokumentasi, dan	Hasil penelitian yang dilakukan, penerapan <i>tax planning</i> yang dilakukan oleh PT Advanced Packaging Solution untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan terutang dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih mengikuti semua peraturan yang berlaku.

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pada PT Advance Packaging Solution)				
9.	Novi Fadhila dan Minta Hasibuan (2018) Penerapan <i>Tax Planning</i> Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan	Independen : <i>Tax Planning</i>  Dependen : Beban Pajak Penghasilan	1. Laporan Rekonsiliasi Fiskal 2. Neraca	1. Jenis data penelitian yang digunakan adalah Data Primer dan Kuantitatif 2. Objek penelitian ini adalah Badan Usaha berupa Perseroan Terbatas. 3. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara.	Setelah dilakukan penerapan perencanaan pajak terlihat laba fiskal lebih besar dibanding laba sebelum dilakukannya perencanaan pajak komersial. Perusahaan memperhatikan kesehatan para karyawannya dan menanggung biaya pengobatan karyawannya, dalam perpajakan, biaya pengobatan karyawan tidak diakui sebagai biaya ( pasal 9). Sehingga perusahaan memberikan tunjangan kesehatan agar dapat dikurangkan sebagai biaya. (pasal 6 ).  Upaya <i>Tax planning</i> yang dilakukan perusahaan sebagai upaya menghemat pajak terdapat pada pengobatan, perusahaan memberikan berupa tunjangan kesehatan kepada

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					karyawan aktif sebesar Rp 18.808.962.377.
10.	Yeni Syamsiardi (2017) Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Penerapan PPh Badan Pada PT Mekar Karya Pratama Tahun 2015	Independen : Perencanaan Pajak  Dependen : Pajak Penghasilan Badan	1. Laporan Laba Rugi Komersial & Fiskal Perusahaan	1. Jenis data penelitian adalah Data Primer dan Data Sekunder. 2. Objek penelitian ini adalah Perseroan Terbatas. 3. Metode pengumpulan data adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi Literatur..	1. PT Mekar karya Pratama belum melakukan perencanaan pajak ( <i>tax planning</i> ) sehingga tidak dapat meminimalkan beban penghasilan yang harus dibayar. 2. Perencanaan pajak sangat berpengaruh dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan, bagi perusahaan yang memiliki tingkat penghasilan tinggi yang tujuan akhirnya adalah mengoptimalkan laba, namun dalam menerapkan perencanaan pajak perusahaan harus benar-benar memahami undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari tabel penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa penelitian ini pun berkaitan erat dengan penelitian sebelumnya, berikut beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Persamaan pada penelitian Dheo Rimbano, dkk (2019) menggunakan Variabel Independen *Tax Planning* dan Variabel Dependen Pajak Penghasilan Badan serta penggunaan metode analisis deskriptif. Perbedaannya yaitu subyek yang diteliti CV di Lubuklinggau dan Bengkulu serta periode yang diteliti pada tahun 2011-2015. Persamaan pada penelitian Sumardi & Miftha (2020) menggunakan Variabel Independen *Tax Planning* dan Variabel Dependen Pajak Penghasilan Badan serta penggunaan metode analisis deskriptif. Perbedaannya yaitu subyek yang diteliti PT

Abdya Gasindo dan periode yang diteliti tahun 2018. Persamaan pada penelitian Hanifah & Indra (2019) menggunakan Variabel Independen *Tax Planning* dan Variabel Dependen Pajak Penghasilan Badan serta penggunaan metode analisis deskriptif. Perbedaannya yaitu subyek yang diteliti PT SCI serta periode yang diteliti pada tahun 2015-2016.


Persamaan pada penelitian Ali Muhajir (2020) menggunakan Variabel Independen *Tax Planning* dan Variabel Dependen Pajak Penghasilan Badan. Perbedaannya yaitu subyek yang diteliti PT Brilian Utama Gresik, periode yang diteliti pada tahun 2019 dan menggunakan metode kuantitatif deskriptif model *snowball sampling*. Persamaan pada penelitian Betsy Ardelia (2020) menggunakan Variabel Independen *Tax Planning* dan Variabel Dependen Pajak Penghasilan Badan serta penggunaan metode analisis deskriptif. Perbedaannya yaitu subyek yang diteliti Klinik ABC di Surabaya serta periode yang diteliti pada tahun 2018. Persamaan pada penelitian Esti & Dewi (2020) menggunakan Variabel Independen *Tax Planning* dan Variabel Dependen Pajak Penghasilan Badan serta penggunaan metode analisis deskriptif. Perbedaannya yaitu subyek yang diteliti PT Wahana Elos Langgeng Lestari (WELL) serta periode yang diteliti 2016-2016 pada tahun 2018.

Persamaan pada penelitian Ikbal & Siti (2020) menggunakan Variabel Independen *Tax Planning* dan Variabel Dependen Pajak Penghasilan Badan serta menggunakan metode analisis deskriptif. Perbedaannya yaitu subyek yang diteliti PT Persada Nusantara serta periode yang diteliti pada tahun 2017. Persamaan pada penelitian Elsi & Jayana (2017) menggunakan Variabel Independen *Tax Planning* dan Variabel Dependen Pajak Penghasilan Badan serta penggunaan menggunakan metode analisis deskriptif. Perbedaannya yaitu subyek yang diteliti PT Advance Packaging Solution serta periode yang diteliti pada tahun 2015. Persamaan pada penelitian Novi dan Minta (2018) menggunakan Variabel Independen *Tax Planning* dan Variabel Dependen Beban Pajak Penghasilan Badan serta menggunakan metode analisis deskriptif. Perbedaannya yaitu subyek yang diteliti PT Perkebunan Nusantara serta periode yang diteliti pada tahun 2017.

#### **2.4.1. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa *Tax Planning* memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perhitungan pajak penghasilan badan, karena dengan adanya *Tax Planning* berpengaruh positif dan memiliki dampak yang besar seperti penelitian yang dilakukan oleh Sumardi Adirman dan Miftha Rizkina (2020) dalam penelitiannya yang mengenai *Tax Planning* untuk efisiensi pajak penghasilan badan. Penerapan kebijakan *Tax Planning* digunakan untuk mengolah kewajiban perpajakan secara tepat dan diterapkan dengan benar akan memperoleh manfaat yaitu dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya. Dari hasil

perhitungan penelitian tersebut terlihat perbedaan yang sangat berbeda sebelum dan setelah melakukan *Tax Planning* Karena perusahaan melakukan penghematan pajak dengan mengeluarkan biaya-biaya yang diperbolehkan dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 huruf g yang telah diamandemen menjadi UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan.



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian deskriptif eksploratif yang berupa studi kasus mengenai pengaruh dari penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap perhitungan pajak penghasilan badan pada CV Alam Lestari Cibinong sehingga dapat membantu menjelaskan analisis *tax planning* sebagai alat penghematan beban pajak penghasilan badan. Penelitian ini akan dibuktikan menggunakan metode analisis deskriptif.

### **3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian pada penelitian yang akan diteliti adalah analisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam rangka perhitungan pajak penghasilan badan upaya penghematan jumlah pajak penghasilan yang sesuai dengan Perundang-undangan Perpajakan.

Unit analisis yang digunakan adalah *Organization*, yang diteliti adalah laporan laba rugi CV Alam Lestari Cibinong yang terdapat pada lokasi penelitian Cikaret, Al-Falah rt.04/rw.10 Kel. Harapan Jaya, Cibinong, Bogor.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

A. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya adalah :

1. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti langsung yang berisi mengenai kebijakan perusahaan, seperti kebijakan akuntansi serta perpajakan perusahaan, kebijakan perusahaan mengenai kesejahteraan karyawan, dan pelaksanaan Pajak Penghasilan Badan pada CV Alam Lestari Cibinong.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung tetapi diperoleh dari penyedia data seperti mengunduh melalui internet dari website resmi perpajakan ataupun perundang-undangan.

B. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah :

1. Data Kualitatif data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan uraian dari para pegawai ataupun pemangku kepentingan dalam bagian perpajakan dan bagian keuangan pada CV Alam Lestari Cibinong.

2. Data Kuantitatif yang diperoleh berupa laporan laba rugi perusahaan, dan neraca perusahaan.

### 3.4. Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1: Operasional Variabel  
Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Rangka Perhitungan Pajak Penghasilan  
Badan Pada CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019-2020

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala Pengukuran
Analisis penerapan <i>Tax Planning</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan penghasilan pajak yang dikecualikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua penghasilan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 <i>jo.</i> Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan.</li> </ul>	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan biaya-biaya fiskal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua biaya yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 <i>jo.</i> Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan.</li> </ul>	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk kesejahteraan karyawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan natura/kenikmatana pada karyawan.</li> </ul>	Rasio
Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib Pajak Penghasilan Final atau Pajak Penghasilan Umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membandingkan tarif PP 23 Tahun 2008 dan Tarif Pasal 17 Tahun</li> <li>• Menghitung dan menganalisis pendapatan Wajib Pajak merupakan PPh Final atau PPh Umum</li> <li>• Menentukan Wajib Pajak menggunakan tariff PPh Final atau PPH Umum</li> </ul>	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tax Saving</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkurangnya beban pajak yang harus</li> </ul>	Rasio

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghematan pada kas keluar</li> </ul>	dibayarkan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkurangnya biaya dan beban perusahaan</li> </ul>	
--	---	--	--

### 3.5. Metode Penarikan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian hanya menggunakan data perusahaan selama dua tahun, maka dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel. Metode penarikan sampel dipergunakan apabila data penelitian berjumlah lebih dari 10 data. Tetapi sesuai dengan prosedur yang ditentukan, sampel dari penelitian ini adalah dalam bentuk periode tahun yang diteliti yaitu Tahun 2019 dan Tahun 2020.

### 3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah secara langsung ke perusahaan dengan menggunakan teknik :

a. Wawancara

Kegiatan wawancara ini adalah mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan perpajakan dan keuangan yang berhubungan dengan data yang diperlukan dan menanyakan kepada pihak yang berwenang terkait laporan laba rugi yang diperlukan dari CV Alam Lestari Cibinong.

b. Observasi

Melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung pada perusahaan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai kebijakan pencatatan, pelaporan sampai perhitungan dan perencanaan pajak penghasilan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang ada pada data terkait dengan perhitungan perencanaan pajak, perhitungan pajaknya, maupun penyajian dalam Laporan Laba rugi, akan dicatat atau di *copy* secara elektronik langsung dari dokumen serta laporan yang ada pada objek penelitian.

Selain tiga hal diatas, penulis pun menggunakan studi kepustakaan yang merupakan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi, *literature*, jurnal-jurnal penelitian terdahulu, media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori untuk melakukan analisis.

### 3.7. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif explorative (*Descriptive non statistics*). Menjelaskan mengenai data untuk variable perencanaan pajak dalam perhitungan pajak penghasilan badan untuk menghemat pembayaran pajak penghasilan badan.

Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data yang diperlukan
  - a. Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019 dan Tahun 2020
  - b. Melakukan analisis terhadap tarif PPh Final PP 23 Tahun 2008 dengan tarif umum PPH pasal 17.
  - c. Peraturan perpajakan menurut Undang-Undang 36 Tahun 2008 yang telah diamandemenkan menjadi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021.
  - d. Pelaksanaan Pajak Penghasilan Badan pada CV Alam Lestari Cibinong.
2. Menghitung dan memaksimalkan biaya yang legal atau dapat dikurangkan menurut peraturan perpajakan
  - Biaya reparasi
  - Biaya operasional perusahaan
3. Melakukan perhitungan besarnya penghematan pajak sebelum dan sesudah *tax planning* dilakukan pada CV Alam Lestari Cibinong.
4. Membandingkan perhitungan penghematan pajak sebelum dan sesudah menerapkan *tax planning* pada CV Alam Lestari Cibinong.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian/Hasil Pengumpulan Data**

##### **4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan**

CV (*Commanditer Vitae*) Alam Lestari Cibinong berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang Akta Pendiannya sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor AHU-0005293-AH.01.14 Tahun 2018 sebagaimana suratnya tertanggal 22 November 2018 telah ditetapkan sebagai perseroan komanditer beralamatkan di Jalan Cikaret Al-Falah, Rt.04/Rw.10, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Cibinong dari Notaris & PPAT Vonny Rahayu Pawaka, SH. yang berkedudukan di Cibinong dengan NPWP 92.366.7562-403.000 atas nama CV Alam Lestari Cibinong.

Persekutuan Komanditer ini bergerak di bidang jasa penyediaan dan pengadaan hasil budidaya ternak khususnya budidaya jangkrik dengan tiga orang pendiri yaitu Tuan Sidik, Nyonya Renny dan Tuan Syarifudin. Sebelum dilegalitaskan sebagai CV pada tahun 2018, usaha peternakan jangkrik ini dijalankan oleh Nyonya Renny dari tahun 2014 dengan nama Alam Lestari dan bantuan dua orang pegawai dalam pesanan hanya beberapa kilo perminggu. Namun semakin banyaknya pesanan dan permintaan yang meluas mencapai lebih dari 100 kilogram per hari dari para pembeli maka Nyonya Renny berinisiatif untuk mengajak Tuan Sidik dan Tuan Syarifudin menjalankan usaha ini dengan menanamkan modal dan menjadikan usaha peternakan jangkrik ini Persekutuan Komanditer (CV) dengan nama Alam Lestari Cibinong karena tempatnya yang berada dekat dengan Perumahan Alam Lestari Cibinong pada tahun 2018.

CV Alam Lestari Cibinong membudidayakan jangkrik jenis *Gryllus Mitratus* atau biasa disebut Jangkrik Alam yang digunakan untuk pakan burung dan ikan. Saat ini CV Alam Lestari Cibinong memiliki kandang 2 lantai dengan kapasitas 120 kotak jangkrik. Guna mendukung operasional perusahaan CV ALC memiliki identitas perusahaan yang pada praktek serta perkembangannya sebagai Logo dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaannya. Berikut Logo yang tertera seperti gambar dibawah ini:



Sumber: CV Alam Lestari Cibinong  
Gambar 4.1 Logo Perusahaan

#### **4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan**

##### **1. Visi**

Menjadikan suatu wadah pengembangan usaha yang tepat guna masyarakat luas

##### **2. Misi**


1. Membantu pemerintah dalam hal pengurangan tingkat pengangguran
2. Menciptakan lapangan kerja yang berorientasi pembudidayaan jangkrik mandiri
3. Menciptakan dan menjaring dalam pengembangan mengarah SDM yang lebih professional
4. Menjadikan usaha penghasil pokok untuk kebutuhan masa depan.

#### **4.1.3 Manfaat Perusahaan**

1. Mengembangkan bakat dalam bidang Wirausaha
2. Membuka lapangan pekerjaan baru
3. Membuka ruang bagi tumbuhnya semangat wirausaha
4. Menjaga kestabilan jangkrik di dalam perburuan

#### 4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi dengan segala aktivitasnya, terdapat hubungan antara orang-orang yang menjalankan tugas dan aktifitasnya. Struktur organisasi yang baik adalah syarat dalam keberhasilan mencapai prestasi kerja yang efektif. Berikut struktur organisasi yang terdapat di dalam Persekutuan Komanditer (CV) Alam Lestari Cibinong.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pada CV Alam Lestari Cibinong

#### 4.1.5 Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi

Struktur organisasi CV Alam Lestari Cibinong adalah gabungan garis dan staf. Berikut penjabaran tugas dan tanggung dalam struktur organisasi pada CV Alam Lestari Cibinong.

1. Komisaris
  - a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas keberlangsungan hidup perusahaan.
  - b. Bertugas sebagai pengawas dalam seluruh kegiatan operasional yang berkaitan dengan perusahaan.
  - c. Bertugas memutuskan kebijakan dalam perusahaan serta melakukan pemecahan masalah bersama-sama dengan para pemegang jabatan yang lainnya.
2. Direktur Utama
  - a. Bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili perusahaan dimanapun juga, baik *internal* maupun *eksternal*, mengikat orang lain dengan perusahaan atau sebaliknya
  - b. Menjalankan pekerjaan untuk dan atas nama perusahaan atas segala tindakan pengurusan dan tindakan segala kepemilikan.
  - c. Bertanggung jawab mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang dianggap perlu dengan keputusan dan surat kuasa.
3. Direktur Umum
  - a. Menyusun strategi dalam perusahaan untuk lebih maju
  - b. Mengorganisasikan Visi dan Misi perusahaan secara keseluruhan
  - c. Menyampaikan laporan dan pengawasan terhadap internal maupun eksternal perusahaan.
  - d. Mengevaluasi kesuksesan perusahaan.
4. Sekretaris dan Bendahara
  - a. Mengelola administrasi perusahaan dengan pihak *internal* maupun *eksternal*
  - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan hukum korporasi
  - c. Menjamin ketersediaan informasi dan keperluan administrasi perusahaan pada pihak eksternal.
  - d. Melakukan pengelolaan keuangan perusahaan
  - e. Penyusunan laporan dan pembukuan
  - f. Mengatur dan mengelola segala bukti transaksi
5. *Manager* Operasional
  - a. Bertanggung jawab kepada direktur atas seluruh kegiatan operasional perusahaan

- b. Bertugas membantu kegiatan operasional perusahaan dibawah pengawasan direktur umum dalam kegiatan operasional perusahaan.
  - c. Melakukan control terhadap efektivitas dan efisiensi yang sejalan dengan kebijakan perusahaan.
6. Staff
- a. Mendukung seluruh kegiatan manajemen
  - b. Memastikan segala peralatan dan segala keperluan perusahaan terpenuhi

#### **4.2 Kondisi Variabel yang Diteliti**

CV Alam Lestari Cibinong yang telah dilegalkan sebagai Perusahaan Komanditer serta melakukan pembukuan sejak tahun 2018 dan telah menjadi Wajib Pajak sejak dilegalkan. Tetapi, perhitungan perpajakan dan pembayaran perpajakan yang dilakukan belum tercapai atau terpenuhi dalam kondisi keuangan CV Alam Lestari Cibinong. Sebagai UMKM yang berorientasi pada laba, tentu akan melakukan tindakan untuk memaksimalkan laba yang didapatkan. Perusahaan akan berusaha akan membayar pajak sekecil mungkin atau mungkin menghindari pajak, sebab pajak merupakan pengurang (beban) yang pada akhirnya akan menurunkan laba perusahaan setelah pajak.

CV Alam Lestari belum menjalankan kewajibannya secara penuh sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran bruto Tertentu, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, atau Perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 M dalam satu tahun pajak.

Wajib Pajak Badan dapat menggunakan perhitungan perpajakan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan Pasal 17 ayat (1) bagian b yang menjelaskan tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa tarif tunggal PPh Badan pasal 17 secara umum kepada Wajib Pajak Badan yaitu 25% pada tahun 2019 dan 22% yang berlaku saat tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Hal ini dapat dijadikan contoh oleh CV Alam Lestari dalam penghitungan Pajak Penghasilan terutang untuk pembayaran periode Tahun Pajak saat ini menggunakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018 telah berakhir sebab jika dihitung dari dilegalitaskan CV maka, tahun ini adalah tahun pajak terakhir

dalam menggunakan Tarif PPh Final . Jika menggunakan tarif pasal umum (Pasal 17) perhitungan dapat digunakan sampai Tahun pajak berikut dan seterusnya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi: Laporan Laba Rugi Komersial Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta Daftar Aset Tetap guna mendukung operasional perusahaan. Data-data yang diperoleh secara lengkap disajikan sebagai berikut.

#### 4.2.1 Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong

##### a. Laporan Laba Rugi Tahun 2019

Laporan Laba Rugi ini merupakan Laporan Laba Rugi Komersial yang disusun dengan mengacu pada prinsip akuntansi. Laporan ini berisi pendapatan usaha, beban usaha dan laba sebelum pajak dalam satu tahun periode terhitung 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

<b>CV. ALAM LESTARI CIBINONG</b>			
<b>LAPORAN LABA/RUGI Tahun 2019</b>			
<b>Pendapatan :</b>			
Pendapatan Usaha	Rp	1.377.797.000	
<b>Penjualan Bersih :</b>			
Harga Pokok Penjualan	Rp	955.475.000	
<b>Laba Kotor</b>			<b>Rp 422.322.000</b>
<b>Beban</b>			
Beban Operasional	Rp	73.186.000	
Beban Gaji	Rp	72.000.000	
Beban Administrasi	Rp	75.430.000	
Beban Bunga	Rp	2.130.000	
Beban Listrik	Rp	10.429.800	
Beban Telepon	Rp	1.182.000	
Beban Pemeliharaan	Rp	6.900.000	
Beban Jasa Angkut	Rp	7.450.400	
Sembako	Rp	2.500.000	
<b>Jumlah Beban</b>			<b>Rp 251.208.200</b>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>			<b>Rp 171.113.800</b>

Sumber: Laporan Keuangan CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019

Gambar 4.3 Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019

Penjelasan dari tiap-tiap pos dalam laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong sebagai berikut.

1. Pendapatan Usaha.  
Tertera jumlah pendapatan ini merupakan seluruh jumlah pendapatan dan penjualan CV Alam Lestari Cibinong tahun 2019 sebesar Rp1.377.797
2. Harga Pokok Penjualan.  
Tertera jumlah harga pokok penjualan ini merupakan HPP yang terjumlah di CV Alam Lestari Cibinong selama tahun 2019 sebesar Rp955.475.000
3. Beban Operasional.  
Tertera beban operasional merupakan biaya yang digunakan untuk keperluan operasional perusahaan seperti menjaga keamanan, kebersihan, perlengkapan sarana, serta kandang dalam kegiatan operasional perusahaan selama Tahun 2019 sebesar Rp 73.186.000
4. Beban Gaji.  
Tertera jumlah biaya gaji yang dibayarkan untuk pegawai kantor dan pegawai tidak tetap (pegawai borongan) di CV Alam Lestari Cibinong selama tahun 2019 sebesar Rp72.000.000
5. Beban Administrasi.  
Tertera beban administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi seperti surat dan perbendaharaan sebesar Rp75.430.000
6. Beban Bunga.  
Tertera jumlah beban bunga merupakan biaya bunga yang dibayarkan kepada pihak bank oleh CV Alam Lestari Cibinong selama tahun 2019 sebesar Rp2.130.000
7. Beban Listrik  
Tertera jumlah beban listrik merupakan biaya yang biayarkan untuk penggunaan listrik pada CV Alam Lestari Cibinong selama tahun 2019 sebesar Rp10.429.800
8. Beban Telepon  
Tertera jumlah beban telepon yang dibayarkan untuk biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa maupun kuota internet terhadap pimpinan CV Alam Lestari Cibinong selama tahun 2019 sebesar Rp1.182.000

9. Beban Pemeliharaan.

Tertera jumlah biaya pemeliharaan ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional perusahaan terhadap kendaraan yang dimiliki selama tahun 2019 sebesar Rp6.900.000

10. Beban Jasa Angkut.

Tertera biaya jasa angkut ini merupakan biaya yang digunakan untuk membayar jasa angkut barang saat membeli bahan baku yang biaya pengiriman ditanggung oleh CV Alam Lestari Cibinong selama tahun 2019 sebesar Rp7.450.400

11. Sembako.

Tertera biaya yang dikeluarkan untuk sembako merupakan biaya yang digunakan untuk pembelian bingkisan hari raya yang dilakukan oleh CV Alam Lestari Cibinong selama tahun 2019 sebesar Rp2.500.000

### b. Laporan Laba Rugi Tahun 2020

Laporan Laba Rugi ini merupakan Laporan Laba Rugi Komersial yang disusun dengan mengacu pada prinsip akuntansi. Laporan ini berisi pendapatan usaha, beban usaha dan laba sebelum pajak dalam satu tahun periode terhitung 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

<b>CV. ALAM LESTARI CIBINONG</b>			
<b>LAPORAN LABA/RUGI Tahun 2020</b>			
<b>Pendapatan :</b>			
Pendapatan Usaha	Rp	1.170.928.200	
<b>Penjualan Bersih :</b>			
Harga Pokok Penjualan	Rp	773.200.000	
<b>Laba Kotor</b>			<b>Rp 397.728.200</b>
<b>Beban</b>			
Beban Operasional	Rp	53.215.000	
Beban Gaji	Rp	84.000.000	
Beban Administrasi	Rp	95.430.000	
Beban Bunga	Rp	1.430.000	
Beban Listrik	Rp	12.337.690	
Beban Telepon	Rp	1.285.000	
Beban Pemeliharaan	Rp	5.075.000	
Beban Jasa Angkut	Rp	8.670.000	
Sembako	Rp	2.000.000	
<b>Jumlah Beban</b>			<b>Rp 263.442.690</b>
<b>Laba Sebelum Pajak</b>			<b>Rp 134.285.510</b>

Sumber: Laporan Keuangan CV Alam Lestari Cibinong tahun 2020

Gambar 4.4 Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2020

Penjelasan dari tiap-tiap pos dalam laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong sebagai berikut.

#### 1. Pendapatan Usaha

Tertera jumlah pendapatan ini merupakan seluruh jumlah pendapatan dan penjualan CV Alam Lestari Cibinong tahun 2020 sebesar Rp1.170.928.200

#### 2. Harga Pokok Penjualan

Tertera jumlah harga pokok penjualan ini merupakan HPP yang berjumlah di CV Alam Lestari Cibinong selama tahun 2020 sebesar Rp773.200.000

3. Beban Operasional

Tertera beban operasional merupakan biaya yang digunakan untuk keperluan operasional perusahaan seperti menjaga keamanan, kebersihan, perlengkapan sarana, serta kandang dalam kegiatan operasional perusahaan selama Tahun 2020 sebesar Rp53.215.000

4. Beban Gaji

Tertera jumlah biaya gaji yang dibayarkan untuk pegawai kantor dan pegawai tidak tetap (pegawai borongan) di CV Alam Lestari Cibinong selama tahun 2020 sebesar Rp84.000.000

5. Beban Administrasi

Tertera beban administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi seperti surat dan perbendaharaan selama tahun 2020 sebesar Rp95.430.000

6. Beban Bunga

Tertera jumlah beban bunga merupakan biaya bunga yang dibayarkan kepada pihak bank oleh CV Alam Lestari Cibinong selama tahun 2020 sebesar Rp1.430.000

7. Beban Listrik

Tertera jumlah beban listrik merupakan biaya yang dibayarkan untuk penggunaan listrik CV Alam Lestari Cibinong selama tahun 2020 sebesar Rp12.337.690

8. Beban Telepon

Tertera jumlah beban telepon yang dibayarkan untuk biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa maupun kuota internet terhadap pimpinan CV Alam Lestari Cibinong selama tahun 2020 sebesar Rp1.285.000

9. Beban Pemeliharaan

Tertera jumlah biaya pemeliharaan ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional perusahaan terhadap kandang jangkrik dan mesin selama tahun 2020 sebesar Rp5.075.000

10. Biaya Jasa Angkut

Tertera biaya jasa angkut ini merupakan biaya yang digunakan untuk membayar jasa angkut barang saat membeli bahan baku yang biaya pengiriman ditanggung oleh CV Alam Lestari Cibinong selama tahun 2020 sebesar Rp8.670.000

#### 11. Sembako

Tertera biaya yang dikeluarkan untuk sembako merupakan biaya yang digunakan untuk pembelian bingkisan hari raya yang dilakukan oleh CV Alam Lestari Cibinong selama tahun 2020 sebesar Rp2.000.000

#### 4.2.2 Daftar Aset Tetap

Daftar Aset Tetap tetap CV Alam Lestari Cibinong ini yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan digunakan untuk operasional perusahaan.

Tabel 4.1: Tabel Daftar Aset Tetap Tetap beserta Bulan dan Tahun Diperolehnya.

No.	Aset Teato	Tipe	Satuan Unit	Bulan Perolehan	Tahun Perolehan	Harga Pembelian
1.	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	1	Juli	2018	Rp 28.540.000
2.	Sepeda Motor	Honda PCX	1	Juli	2018	Rp 30.700.000
3.	Sepeda Motor	Honda Beat	1	September	2018	Rp 16.565.000
4.	Kandang		120	April	2014	Rp 48.000.000
5.	Kotak Jangkrik		120	April	2014	Rp 48.000.000

Tabel diatas adalah penjabaran dari masing-masing aset tetap yng dimiliki oleh CV Alam Lestari Cibinong serta tabel dibawah ini pengelompokkan harta berwujud yang berdasarkan pada Peraturan

Tabel 4.2: Tabel Pengelompokkan Masing-Masing Aset Tetap pada CV Alam Lestari Cibinong.

No.	Aset Tetap	Tipe	Bulan&Tahun Perolehan	Harga pembelian	Jenis Harta
1.	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	Juli 2018	Rp 28.540.000	Kel. 1
2.	Sepeda Motor	Honda PCX	Juli 2018	Rp 30.700.000	Kel. 1
3.	Sepeda Motor	Honda Beat	September 2018	Rp 16.565.000	Kel. 1
4.	Kandang		April 2018	Rp 48.000.000	Kel. 1
5.	Kotak Jangkrik		April 2018	Rp 48.000000	Kel. 1

### **4.3 Analisis dari Variabel yang Diteliti di Lokasi Penelitian**

#### **4.3.1 Kondisi Perpajakan pada CV Alam Lestari Cibinong**

Seluruh badan usaha di Indonesia, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), maupun UMKM yang termasuk Persekutuan Komanditer (CV) yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak. Saat ini Indonesia sudah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dan masyarakat untuk berinisiatif menghitung, melapor, dan menyetor pajak dilakukan oleh perusahaan itu sendiri yang biasa disebut dengan *Self-Assesment*.

CV Alam Lestari Cibinong berdiri pada tahun 2014 dan telah dilegalkan menjadi Perusahaan Komanditer dimuat dalam Akta Nomor AHU-0005293-AH.01.14 Tahun 2018 tertanggal 22 November 2018 telah ditetapkan sebagai perseroan komanditer beralamatkan di Jalan Cikaret Al-Falah, Rt.04/Rw.10, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Cibinong dari Notaris & PPAT Vonny Rahayu Pawaka, SH. yang berkedudukan di Cibinong dengan NPWP 92.366.7562-403.000 atas nama CV Alam Lestari Cibinong terdaftar di Kantor Pajak Pratama Cibinong. Tidak melakukan pembayaran pajak dari tahun pajak 2018 sampai dengan tahun pajak saat ini 2022 sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang diprgunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kewajiban perpajakan yang dilakukan CV Alam Lestari Cibinong baru mendaftar sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke kantor pajak terdekat diwilayahnya yaitu KPP Pratama Cibinong, kewajiban memberi data, memeriksa, membayar maupun melapor belum dilakukan oleh CV Alam Lestari Cibinong sebagai wajib pajak. CV telah melakukan pencatatan dan pembukuan, maka CV Alam Lestari Cibinong dapat melakukan *Tax Planning*.

#### **4.3.2 Analisis Tax Planning pada CV Alam Lestari Cibinong**

##### **A. Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Terhutang.**

Peredaran Bruto CV Alam Lestari Cibinong pada tahun 2019 sebesar Rp1.377.797.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp1.170.928.200. Perhitungan Pajak Penghasilan CV Alam Lestari Cibinong dapat menggunakan tarif Pajak Penghasilan Final untuk UMKM PP No. 23 Tahun 2018 maupun tarif Pajak Penghasilan Umum Pasal 17. Berlandaskan kedua peraturan Pajak Penghasilan

tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan yang terhutang pada CV Alam Lestari Cibinong adalah seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto dan dikenakan tarif 0,5% jika menggunakan PPh Final UMKM serta 25% (Tahun 2019) dan 22% (Tahun 2020) tarif Pajak Penghasilan badan ini berlaku sebab omzet atau peredaran bruto yang diperoleh CV Alam Lestari Cibinong tidak melebihi Rp4.800.000.000.

Berikut ini adalah tabel Perhitungan Pajak CV ALam Lestari Cibinong Tahun 2020 sebelum melakukan *Tax Planning* dengan omzet Rp1.377.797.000

Tabel 4.3: Laporan Laba Rugi Fiskal CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019  
sebelum melakukan Tax Planning

<b>CV ALAM LESTARI CIBINONG</b>					
<b>Laporan Laba Rugi Fiskal</b>					
Untuk periode berakhir pada tanggal 31 desember 2019					
	<b>Komersial</b>	<b>Koreksi Fiskal</b>		<b>Fiskal</b>	<b>Dasar Hukum</b>
		<b>Positif</b>	<b>Negatif</b>		
<b>Pendapatan Penjualan</b>					
Pendapatan Penjualan Bersih	Rp1.377.797.000			Rp 1.377.797.000	
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	Rp 955.475.000			Rp 955.475.000	
<b>Laba Kotor</b>	Rp 422.322.000			Rp 422.322.000	
<b>Beban Operasi</b>					
<b>Beban Penjualan:</b>					
Beban Penjualan dan Manufaktur	Rp 73.186.000			Rp 73.186.000	
Beban Jasa Angkut	Rp 7.450.400			Rp 7.450.400	
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>					
Gaji Karyawan dan bagian Kantor	Rp 72.000.000			Rp 72.000.000	
Beban Administrasi	Rp 75.430.000			Rp 75.430.000	
Beban Listrik	Rp 10.429.800			Rp 10.429.800	
Beban Telepon	Rp 1.182.000	Rp 591.000		Rp 591.000	Pasal 1 KEP-220/PJ/2002
Beban Pemeliharaan	Rp 6.900.000			Rp 6.900.000	
Sembako	Rp 2.500.000	Rp2.500.000		Rp -	Pasal 9 ayat (1) huruf e
Total Beban Operasi	Rp 249.078.200			Rp 245.987.200	
<b>Laba Operasi</b>	Rp 173.243.800			Rp 176.334.800	
<b>Beban kerugian dan Lain-lain</b>					
Beban Bunga	Rp 2.130.000			Rp 2.130.000	

<b>Jumlah Penyesuaian Fiskal</b>		Rp3.091.000	
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>			Rp 174.204.800
	Rp 171.113.800		
<b>Perhitungan Perbandingan Menggunakan Tarif Umum dan Tarif Final</b>			
Penghasilan Neto Fiskal			<b>Rp 174.204.800</b>
		PPH Umum	PPH Final UMKM
PPH Terhutang	Rp	43.551.200	Rp 6.888.985
<b>Laba Setelah Pajak Penghasilan</b>	<b>Rp</b>	<b>130.653.600</b>	<b>Rp 164.224.815</b>

Sumber: Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019

Dari tabel perhitungan diatas, laba sebelum pajak menurut fiskal yang dihasilkan oleh CV Alam Lestari Cibinong pada tahun 2019 adalah Rp174.204.800 sebelum melakukan *Tax Planning*. Berikut tabel yang akan menghitung berapa besaran pajak terutang badan yang harus dibayarkan oleh CV Alam Lestari Cibinong menggunakan perbandingan Tarif Umum dan Tarif Final dengan perhitungan Koreksi Fiskal Positif sebesar Rp 3.091.000 dari Biaya Telepon dengan Biaya Sembako.

Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa CV Alam Lestari Cibinong memiliki PPh Terhutang Tahun 2019 sebelum melakukan *Tax Planning* sebagai berikut.

- a. Pajak Penghasilan Final UMKM
  - = 0,5% x Rp 1.377.797.000
  - = Rp 6.888.985
  - Maka pajak yang harus dibayarkan pada PPh Final tahun 2019 sebesar Rp6.888.985.
- b. Pajak Penghasilan Umum
  - = 25% x Rp 174.204.800
  - = Rp 43.551.200
  - Maka pajak yang harus dibayarkan pada PPh Umum tahun 2019 sebesar Rp43.551.200.

Tabel 4.4: Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019 sebelum melakukan Tax Planning sesuai dengan PSAK EMKM

CV ALAM LESTARI CIBINONG			
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>			
Untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2019			
<b>Pendapatan Penjualan</b>			
Pendapatan Penjualan Bersih		Rp	1.377.797.000
<b>Harga Pokok Penjualan</b>		Rp	( 955.475.000)

<b>Laba Kotor</b>		Rp	422.322.000
<b>Beban Operasi</b>			
<b>Beban Penjualan:</b>			
Beban Penjualan dan Manufaktur	Rp	73.186.000	
Beban Jasa Angkut	Rp	7.450.400	
<b>Beban Administrasi dan Umum:</b>			
Gaji Karyawan dan Bagian Kantor	Rp	72.000.000	
Beban Administrasi	Rp	75.430.000	
Beban Listrik	Rp	10.429.800	
Beban Telepon	Rp	1.182.000	
Beban Pemeliharaan	Rp	6.900.000	
Sembako	Rp	2.500.000	
Total Beban Operasi		Rp	( 249.078.200)
<b>Laba Operasi</b>		Rp	173.243.800
<b>Beban dan Kerugian Lain-Lain</b>			
Beban Bunga		Rp	( 2.130.000)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		Rp	171.113.800
Beban Pajak Penghasilan (0.5%)		Rp	( 6.888.985)
<b>Laba Tahun Berjalan</b>		<b>Rp</b>	<b>164.224.815</b>

Sumber: Data Diolah

Sesuai dengan perhitungan diatas CV Alam Cibinong dapat menggunakan Tarif Final UMKM agar pajak terhutang yang dibayarkan wajib pajak tidak terlalu besar, maka digunakan Tarif Final UMKM dalam pelaporan laba rugi CV Alam Lestari Cibinong yang sesuai dengan PSAK EMKM yaitu Penyusunan Laporan Laba Rugi dengan Laba Setelah Pajak Rp164.224.815 pada tahun 2019.

Berikut ini adalah tabel Perhitungan Pajak CV ALam Lestari Cibinong Tahun 2020 sebelum melakukan *Tax Planning* dengan omzet Rp1.170.928.200

Tabel 4.5: Laporan Laba Rugi Fiskal CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2020 sebelum melakukan Tax Planning

<b>CV ALAM LESTARI CIBINONG</b>					
<b>Laporan Laba Rugi Fiskal</b>					
Untuk periode berakhir pada tanggal 31 desember 2019					
	<b>Komersial</b>	<b>Koreksi Fiskal</b>		<b>Fiskal</b>	<b>Dasar Hukum</b>
		<b>Positif</b>	<b>Negatif</b>		
<b>Pendapatan Penjualan</b>					
Pendapatan Penjualan Bersih	Rp1.170.928.200			Rp 1.170.928.200	
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	Rp 773.200.000			Rp 773.200.000	
<b>Laba Kotor</b>	Rp 397.728.200			Rp 397.728.200	
<b>Beban Operasi</b>					
<b>Beban Penjualan:</b>					
Beban Penjualan dan Manufaktur	Rp 53.215.000			Rp 53.215.000	
Beban Jasa Angkut	Rp 8.670.000			Rp 8.670.000	
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>					
Gaji Karyawan dan bagian Kantor	Rp 84.000.000			Rp 84.000.000	
Beban Administrasi	Rp 95.430.000			Rp 95.430.000	
Beban Listrik	Rp 12.337.690			Rp 12.337.690	
Beban Telepon	Rp 1.285.000	Rp 642.500		Rp 642.500	Pasal 1 KEP-220/PJ/2002
Beban Pemeliharaan	Rp 5.075.000			Rp 5.075.000	
Sembako	Rp 2.000.000	Rp2.000.000		-	Pasal 9 ayat (1) huruf e
Total Beban Operasi	Rp 262.012.690			Rp 259.370.190	
<b>Laba Operasi</b>	Rp 135.715.510			Rp 138.358.010	
<b>Beban kerugian dan Lain-lain</b>					
Beban Bunga	Rp 1.430.000			Rp 1.430.000	
<b>Jumlah Penyesuaian Fiskal</b>		Rp2.642.500			
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	Rp 134.285.510			Rp 136.928.010	
<b>Perhitungan Perbandingan Menggunakan Tarif Umum dan Tarif Final</b>					
Penghasilan Neto Fiskal				<b>Rp 136.928.010</b>	
		PPh Umum		PPh Final UMKM	

PPh Terhutang	Rp	30.124.162	Rp	5.854.641
<b>Laba Setelah Pajak Penghasilan</b>	<b>Rp</b>	<b>106.803.848</b>	<b>Rp</b>	<b>128.430.869</b>

Sumber: Data Diolah

Dari tabel perhitungan diatas, laba sebelum pajak menurut fiskal yang dihasilkan oleh CV Alam Lestari Cibionong pada tahun 2020 adalah Rp136.928.010 sebelum melakukan *Tax Planning*. Berikut tabel yang akan menghitung berapa besaran pajak terhutang badan yang harus dibayarkan oleh CV Alam Lestari Cibinong menggunakan perbandingan Tarif Umum dan Tarif Final dengan perhitungan Koreksi Fiskal Positif sebesar Rp 2.642.500 dari Biaya Telepon dengan Biaya Sembako.

Tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa CV Alam Lestari Cibinong memiliki PPh Terhutang Tahun 2020 sebelum melakukan *Tax Planning* sebagai berikut.

- a. Pajak Penghasilan Final UMKM
  - = 0,5% x Rp 1.170.928.200
  - = Rp 5.854.641
 Maka pajak yang harus dibayarkan pada PPh Final tahun 2020 sebesar Rp5.854.641.
- b. Pajak Penghasilan Umum
  - = 22% x Rp 136.243.370
  - = Rp 30.124.162
  - = Rp 30.124.162
 Maka pajak yang harus dibayarkan pada PPh Umum tahun 2020 sebesar Rp30.124.162.

Maka dari itu CV dapat memilih pembayaran pajak terhutang menggunakan Tarif PPh Final UMKM dan dapat disajikan Laporan Laba Rugi yang sesuai dengan PSAK EMKM guna menerapkan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang penyajian laporan laba rugi pada substansi UMKM.

Tabel 4.6: Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2020 sebelum melakukan Tax Planning sesuai dengan PSAK EMKM

CV ALAM LESTARI CIBINONG		
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
Untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2020		
<b>Pendapatan Penjualan</b>		
Pendapatan Penjualan Bersih	Rp	1.170.928.200

<b>Harga Pokok Penjualan</b>		Rp	( 773.200.000)
<b>Laba Kotor</b>		Rp	397.728.200
<b>Beban Operasi</b>			
<b>Beban Penjualan:</b>			
Beban Penjualan dan Manufaktur	Rp	53.215.000	
Beban Jasa Angkut	Rp	8.670.000	
<b>Beban Administrasi dan Umum:</b>			
Gaji Karyawan dan Bagian Kantor	Rp	84.000.000	
Beban Administrasi	Rp	95.430.000	
Beban Listrik	Rp	12.337.690	
Beban Telepon	Rp	1.285.000	
Beban Pemeliharaan	Rp	5.075.000	
Sembako	Rp	2.000.000	
Total Beban Operasi		Rp	( 262.012.690)
<b>Laba Operasi</b>		Rp	135.715.510
<b>Beban dan Kerugian Lain-Lain</b>			
Beban Bunga		Rp	( 1.430.000)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		Rp	134.285.510
Pajak Penghasilan (0.5%)		Rp	( 5.854.641)
<b>Laba Bersih</b>		<b>Rp</b>	<b>128.430.869</b>

Sumber: Data Diolah

Sesuai dengan perhitungan diatas CV Alam Cibinong dapat menggunakan Tarif Final UMKM agar pajak terhutang yang dibayarkan wajib pajak tidak terlalu besar, maka digunakan Tarif Final UMKM dalam pelaporan laba rugi CV Alam Lestari Cibinong yang sesuai dengan PSAK EMKM yaitu Penyusunan Laporan Laba Rugi dengan Laba Setelah Pajak Rp128.430.869 pada tahun 2020.

## **B. Penerapan *Tax Planning* atas Perhitungan Pajak Penghasilan CV Alam Lestari Cibinong**

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan Badan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, terdapat beberapa biaya yang dapat penyesuaian fiskal positif yaitu, biaya telepon, sembako dan penyusutan asset tetap. Berikut penjabaran yang akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perpajakan atas Pajak Penghasilan Badan yang berlaku

### **1. Biaya Telepon**

Biaya telepon yang digunakan ialah biaya pengisian ulang pulsa atau kuota internet bagi pimpinan CV Alam Lestari Cibinong dalam keberlangsungan operasional perusahaan. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Menurut Pasal 1 KEP-220/PJ/2002 ketentuan pembebanan biaya pemakaian telepon seluler yang digunakan oleh perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Atas biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan yakni sebesar 50% bukan merupakan penghasilan bagi para pegawai perusahaan yang bersangkutan.

Maksud dari ketentuan peraturan perpajakan diatas, 50% biaya yang dikeluarkan dapat dibebankan se bagai biaya oleh Wajib Pajak dalam pajak terhutang. Sehingga Wajib Pajak Badan dapat membayar biaya telepon sebesar 50% saja dalam perhitungan pajak penghasilannya. Berikut adalah perhitungan Pajak Penghasilan yang terhutang untuk CV Alam Lestari Cibinong yang mana biaya telepon mendapat ketentuan 50%.

Tabel 4.7: Tabel Perhitungan Biaya Telepon pada Koreksi Fiskal Positif

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Biaya Telepon</b>	<b>Ketentuan Pasal 1 KEP-220/PJ/2002</b>	<b>Koreksi Positif</b>
2019	Rp 1.182.000	50%	Rp 591.000
2020	Rp 1.285.000	50%	Rp 642.500

Dari tabel diatas, biaya telepon sebesar Rp591.000 pada tahun 2019 dan Rp642.500 pada tahun 2020 terdapat koreksi fiskal positif pada perhitungan pajak penghasilan badan, biaya tersebut dapat menjadi pengurang

Lebih baik biaya telepon yang digunakan terhadap kegiatan operasional CV Alam Lestari Cibinong di khususkan dan tidak terbagi oleh penggunaan pimpinan CV Alam Lestari Cibinong, agar tidak terjadi koreksi fiskal positif yang dapat menambah laba menurut akuntansi dan membuat pajak terhutang terhitung menjadi lebih besar. Maka biaya telepon harus 100% dipakai sebagai penunjang kegiatan operasional perusahaan dan tidak dicampur penggunaannya oleh pimpinan CV Alam Lestari Cibinong dan biaya telepon tidak terdapat koreksi positif pada koreksi fiskal, sebab menurut perpajakan biaya telepon digunakan sebagai operasional perusahaan 100% tanpa ada

penggunaan selain hal itu dianggap menjadi biaya yang dapat dikurangkan sepenuhnya menurut peraturan perpajakan.

## 2. Sembako

Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan terdapat koreksi fiskal positif untuk biaya yang dikeluarkan sebagai pembelian sembako. Biaya ini diketahui merupakan biaya untuk pembelian sembako berupa bingkisan yang akan diberikan kepada karyawan pada Hari Raya selama tahun 2019 dan tahun 2020. Pemberian bingkisan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan perusahaan dalam menyambut Hari Raya besar.

Beda prinsip perilaku akuntansi dengan peraturan perpajakan yang tertera dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9 Ayat (1) huruf e, tertulis penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, hal ini menurut perpajakan bukan objek pajak sehingga penggantian atau imbalan yang dilakukan CV Alam Lestari Cibinong bukan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi Wajib Pajak.

Dalam Undang-Undang pajak Penghasilan Pasal 6 yang mengatur mengenai biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto dalam ayat (1) yang menjelaskan bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dapat diakui sebagai biaya dan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Berdasarkan peraturan tersebut, Wajib Pajak dapat menggunakan prinsip *Taxable* dan *Deductible* yang mana mengubah Biaya Sembako untuk pemberian *parcel* ataupun bingkisan pada Hari Raya secara rutin menjadi pemberian Tunjangan Hari Raya dalam bentuk uang sehingga biaya tersebut dapat diakui dan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Prinsip *Taxable* dan *Deductible* ini adalah suatu penghasilan yang dapat dipajaki bagi penerima dan dapat dibebankan atas pengeluaran penghasilan sebagai biaya oleh pihak yang memberi, sehingga apabila CV Alam Lestari Cibinong mengakui Biaya Sembako tersebut menjadi biaya Tunjangan Hari Raya, maka untuk Wajib Pajak selaku pemberi merupakan *Deductible* dan untuk pegawai selaku penerima merupakan *Taxable*.

## 3. Penyusutan Aset Tetap

Dalam Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong tidak terdapat biaya penyusutan aset tetap, biaya penyusutan merupakan salah satu biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto ialah biaya penyusutan untuk harta berwujud menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat (1) huruf b. Sehingga dalam hal ini sesuai dengan peraturan tersebut Wajib Pajak dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai beban atau pengurang penghasilan bruto dengan menggunakan Metode garis Lurus saja, sebab terdapat Bangunan Tidak Permanen yaitu berupa Kandang dan Kotak Jangkrik yang hanya bisa dilakukan perhitungan penyusutan oleh Metode Garis Lurus.

Berikut perhitungan Penyusutan Aset Tetap dengan Metode Garis Lurus dan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11 Ayat (1).

Tabel 4.8: Tabel Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menggunakan Metode Garis Lurus

No.	Nama Barang	Tahun & Bulan Perolehan	Harga Pembelian (Rp)	Tarif (%)	Penyusutan (Rp)					
					2018	NB Awal 2018	2019	NB Awal 2019	2020	NB Awal 2020
<b>Sepeda Motor</b>										
1.	Yamaha Nmax	Jul-18	28.540.000	25	Rp4.162.083	Rp24.377.917	Rp7.135.000	Rp 17.242.917	Rp7.135.000	Rp 10.107.917
2.	Honda PCX	Jul-18	30.700.000	25	Rp4.477.083	Rp26.222.917	Rp7.675.000	Rp 18.547.917	Rp7.675.000	Rp 10.872.917
3.	Honda Beat	Sep-18	16.565.000	25	Rp3.105.938	Rp13.459.063	Rp4.141.250	Rp 9.317.813	Rp4.141.250	Rp 5.176.563
<b>Bangunan Tidak Permanen</b>										
4.	Kandang	Apr-18	48.000.000	10	Rp1.600.000	Rp46.400.000	Rp4.800.000	Rp 41.600.000	Rp4.800.000	Rp 36.800.000
5.	Kotak Jangkrik	Apr-18	48.000.000	10	Rp1.600.000	Rp46.400.000	Rp4.800.000	Rp 41.600.000	Rp4.800.000	Rp 36.800.000
<b>Jumlah Penyusutan (Rp)</b>								<b>Rp128.308.646</b>		<b>Rp99.757.396</b>

(Sumber: Data Diolah)

Berdasarkan tabel yang telah menghitung penyusutan aset tetap menggunakan Metode Garis Lurus, yang mana Aset Tetap Sepeda Motor memiliki masa manfaat 4 tahun dengan tarif 25% dan Bangunan Tidak Permanen memiliki masa manfaat 10 tahun dengan tarif 10%, pada tahun 2019 nilai penyusutan yang

terjadi adalah sebesar Rp128.308.646 dan nilai penyusutan yang terjadi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp99.757.396. Jumlah penyusutan ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto pada perhitungan [ajak terhutang tahun 2019 dan tahun 2020 pada Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibnong.

#### 4.4 Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian

Setelah melakukan analisis data dan perhitungan terhadap Pajak Penghasilan Badan yang terhutang sebelum dan sesudah menerapkan *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) yang meliputi penyesuaian fiskal meliputi Biaya Telepon dan Biaya Sembako berdasarkan Prinsip *Taxable* dan *Deductible*, Perhitungan Penyusutan Aset tetap yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Maka selanjutnya penulis akan menghitung kembali seluruh analisis *Tax Planning* terhadap Pajak Penghasilan terhutang dengan menerapkan *Tax Planning* yang telah dianalisis yang sesuai untuk Wajib Pajak untuk Tahun 2019 dan tahun 2020.

Tabel 4.9: Laporan Laba Rugi Fiskal CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019 sesudah melakukan Tax Planning.

<b>CV ALAM LESTARI CIBINONG</b>					
<b>Laporan Laba Rugi Fiskal</b>					
Untuk periode berakhir pada tanggal 31 desember 2019					
	<b>Komersial</b>	<b>Koreksi Fiskal</b>		<b>Fiskal</b>	<b>Dasar Hukum</b>
		<b>Positif</b>	<b>Negatif</b>		
<b>Pendapatan Penjualan</b>					
Pendapatan Penjualan Bersih	Rp 1.377.797.000			Rp 1.377.797.000	
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	Rp 955.475.000			Rp 955.475.000	
<b>Laba Kotor</b>	Rp 422.322.000			Rp 422.322.000	
<b>Beban Operasi</b>					
<b>Beban Penjualan:</b>					
Beban Penjualan dan Manufaktur	Rp 73.186.000			Rp 73.186.000	
Beban Jasa Angkut	Rp 7.450.400			Rp 7.450.400	
Beban Penyusutan	Rp 128.308.647			Rp 128.308.647	Pasal 6 ayat (1) huruf b
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>					
Gaji Karyawan dan bagian Kantor	Rp 72.000.000			Rp 72.000.000	
Beban Administrasi	Rp 75.430.000			Rp 75.430.000	
Beban Listrik	Rp 10.429.800			Rp 10.429.800	
Beban Telepon	Rp 1.182.000			Rp 1.182.000	dibebankan semua
Beban Pemeliharaan	Rp 6.900.000			Rp 6.900.000	
Tunjangan Hari Raya	Rp 2.500.000			Rp 2.500.000	Pasal 6 ayat (1)

Total Beban Operasi	Rp	377.386.847	Rp	377.386.847
<b>Laba Operasi</b>	<b>Rp</b>	<b>44.935.153</b>	<b>Rp</b>	<b>44.935.153</b>
<b>Beban kerugian dan Lain-lain</b>				
Beban Bunga	Rp	2.130.000	Rp	2.130.000
<b>Jumlah Penyesuaian Fiskal</b>				
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>Rp</b>	<b>42.805.153</b>	<b>Rp</b>	<b>42.805.153</b>
<b>Perhitungan Perbandingan Menggunakan Tarif Umum dan Tarif Final</b>				
Penghasilan Neto Fiskal			<b>Rp</b>	<b>42.805.153</b>
		PPh Umum		PPh Final UMKM
PPh Terhutang	Rp	10.701.288	Rp	6.888.985
<b>Laba Setelah Pajak Penghasilan</b>	<b>Rp</b>	<b>32.103.865</b>	<b>Rp</b>	<b>35.916.168</b>

Sumber: Data Diolah

Dari tabel perhitungan diatas, laba sebelum pajak menurut fiskal yang dihasilkan oleh CV Alam Lestari Cibionong pada tahun 2020 adalah 42.805.153 setelah melakukan *Tax Planning*. Berikut tabel yang akan menghitung berapa besaran pajak terhutang badan yang harus dibayarkan oleh CV Alam Lestari Cibinong menggunakan perbandingan Tarif Umum dan Tarif Final.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.9, Pajak Penghasilan terhutang setelah menerapkan *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) akan dijelaskan melalui perhitungan sebagai berikut.

PPh Terhutang :

a. Pajak Penghasilan Final UMKM

$$= 0,5\% \times \text{Rp } 1.377.797.00$$

$$= \text{Rp } 6.888.985$$

Maka pajak penghasilan terhutang yang harus dibayarkan pada tahun 2019 menggunakan PPh Final sebesar Rp6.888.985

b. Pajak Penghasilan Umum

$$= 25\% \times \text{Rp } 42.805.153$$

$$= \text{Rp } 10.701.288$$

Maka pajak penghasilan terhutang yang harus dibayarkan pada tahun 2019 menggunakan PPh Umum sebesar adalah Rp10.701.288.

Tabel 4.10: Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2019 sesudah melakukan Tax Planning sesuai dengan PSAK EMKM

CV ALAM LESTARI CIBINONG

<b>Laporan Laba Rugi</b>		
Untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2019		
<b>Pendapatan Penjualan</b>		
Pendapatan Penjualan Bersih		Rp 1.377.797.000
<b>Harga Pokok Penjualan</b>		Rp ( 955.475.000)
<b>Laba Kotor</b>		<u>Rp 422.322.000</u>
<b>Beban Operasi</b>		
<b>Beban Penjualan:</b>		
Beban Penjualan dan Manufaktur	Rp	73.186.000
Beban Jasa Angkut	Rp	7.450.400
Beban Penyusutan	Rp	128.308.647
<b>Beban Administrasi dan Umum:</b>		
Gaji Karyawan dan Bagian Kantor	Rp	72.000.000
Beban Administrasi	Rp	75.430.000
Beban Listrik	Rp	10.429.800
Beban Telepon	Rp	1.182.000
Beban Pemeliharaan	Rp	6.900.000
Tunjangan Hari Raya	Rp	2.500.000
Total Beban Operasi		<u>Rp ( 377.386.847)</u>
<b>Laba Operasi</b>		Rp 44.935.153
<b>Beban dan Kerugian Lain-Lain</b>		
Beban Bunga		<u>Rp ( 2.130.000)</u>
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	Rp	42.805.153
Pajak Penghasilan (0.5%)	Rp	( 6.888.985)
<b>Laba Bersih</b>		<b>Rp 35.916.168</b>

Sesuai dengan perhitungan Laporan Laba Rugi Tahun 2019 diatas CV Alam Cibinong setelah menerapkan *Tax Planning* lebih baik membayarkan pajak terhutangnya menggunakan Tarif Final UMKM agar pajak terutang yang dibayarkan wajib pajak tidak terlalu besar dalam pelaporan laba rugi CV Alam Lestari Cibinong yang sesuai dengan PSAK EMKM yaitu Penyusunan Laporan Laba Rugi dengan Laba Setelah Pajak Rp35.916.168 pada tahun 2019.

Berikut tabel perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2020 sesudah menerapkan Tax Planning.

Tabel 4.11: Laporan Laba Rugi Fiskal CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2020 sesudah melakukan Tax Planning.

<b>CV ALAM LESTARI CIBINONG</b>					
<b>Laporan Laba Rugi Fiskal</b>					
Untuk periode berakhir pada tanggal 31 desember 2020					
	<b>Komersial</b>	<b>Koreksi Fiskal</b>		<b>Fiskal</b>	<b>Dasar Hukum</b>
		<b>Positif</b>	<b>Negatif</b>		
<b>Pendapatan Penjualan</b>					
Pendapatan Penjualan Bersih	Rp 1.170.928.200			Rp1.170.928.200	
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	Rp 773.200.000			Rp 773.200.000	
<b>Laba Kotor</b>	Rp 397.728.200			Rp 397.728.200	
<b>Beban Operasi</b>					
<b>Beban Penjualan:</b>					
Beban Penjualan dan Manufaktur	Rp 53.215.000			Rp 53.215.000	
Beban Jasa Angkut	Rp 8.670.000			Rp 8.670.000	
Beban Penyusutan	Rp 99.757.396			Rp 99.757.396	Pasal 6 ayat (1) huruf b
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>					
Gaji Karyawan dan bg. Kantor	Rp 84.000.000			Rp 84.000.000	
Beban Administrasi	Rp 95.430.000			Rp 95.430.000	
Beban Listrik	Rp 12.337.690			Rp 12.337.690	
Beban Telepon	Rp 1.285.000			Rp 1.285.000	dibebankan semua
Beban Pemeliharaan	Rp 5.075.000			Rp 5.075.000	
Tunjangan Hari Raya	Rp 2.000.000			Rp 2.000.000	Pasal 6 ayat (1)
Total Beban Operasi	Rp 361.770.086			Rp 361.770.086	
<b>Laba Operasi</b>	<b>Rp 35.958.114</b>			<b>Rp 35.958.114</b>	
<b>Beban kerugian dan Lain-lain</b>					
Beban Bunga	Rp 1.430.000			Rp 1.430.000	
<b>Jumlah Penyesuaian Fiskal</b>					
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>Rp 34.528.114</b>			<b>Rp 34.528.114</b>	

<b>Penghasilan</b>				
<b>Perhitungan Perbandingan Menggunakan Tarif Umum dan Tarif Final</b>				
Penghasilan Neto Fiskal				<b>Rp 34.528.114</b>
		PPh Umum		PPh Final UMKM
PPh Terhutang	Rp	7.596.185	Rp	5.854.641
<b>Laba Setelah Pajak Penghasilan</b>	<b>Rp</b>	<b>26.931.929</b>	<b>Rp</b>	<b>28.673.473</b>

Sumber: Data Diolah

Dari tabel perhitungan diatas, laba sebelum pajak menurut fiskal yang dihasilkan oleh CV Alam Lestari Cibinong pada tahun 2020 adalah Rp34.528.114 setelah melakukan *Tax Planning*. Berikut tabel yang akan menghitung berapa besaran pajak terutang badan yang harus dibayarkan oleh CV Alam Lestari Cibinong menggunakan perbandingan Tarif Umum dan Tarif Final.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.11, Pajak Penghasilan terutang Tahun 2020 setelah menerapkan *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) akan dijelaskan melalui perhitungan sebagai berikut.

PPh Terhutang :

a. Pajak Penghasilan Final UMKM

$$= 0,5\% \times \text{Rp } 1.170.928.200$$

$$= \text{Rp } 5.854.641$$

Maka pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan pada PPh Final tahun 2020 sebesar Rp5.854.641.

b. Pajak Penghasilan Umum

$$= 22\% \times \text{Rp } 34.528.114$$

$$= \text{Rp } 7.596.185$$

Maka pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan pada PPh Umum tahun 2020 sebesar Rp7.596.185.

Tabel 4.12: Laporan Laba Rugi CV Alam Lestari Cibinong Tahun 2020 sesudah melakukan Tax Planning sesuai dengan PSAK

CV ALAM LESTARI CIBINONG			
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>			
Untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2020			
<b>Pendapatan Penjualan</b>			
Pendapatan Penjualan Bersih	Rp		1.170.928.200
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	Rp	(	773.200.000)
<b>Laba Kotor</b>	Rp		397.728.200

<b>Beban Operasi</b>		
<b>Beban Penjualan:</b>		
Beban Penjualan dan Manufaktur	Rp	53.215.000
Beban Jasa Angkut	Rp	8.670.000
Beban Penyusutan	Rp	99.757.396
<b>Beban Administrasi dan Umum:</b>		
Gaji Karyawan dan Bagian Kantor	Rp	84.000.000
Beban Administrasi	Rp	95.430.000
Beban Listrik	Rp	12.337.690
Beban Telepon	Rp	1.285.000
Beban Pemeliharaan	Rp	5.075.000
Tunjangan Hari Raya	Rp	2.000.000
Total Beban Operasi		<u>Rp ( 361.770.086)</u>
<b>Laba Operasi</b>		<u>Rp 35.958.114</u>
<b>Beban dan Kerugian Lain-Lain</b>		
Beban Bunga		<u>Rp ( 1.430.000)</u>
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		Rp 34.528.114
Pajak Penghasilan (0.5%)		<u>Rp ( 5.854.641)</u>
<b>Laba Bersih</b>		<b><u>Rp 28.673.473</u></b>

Sesuai dengan perhitungan Laporan Laba Rugi Tahun 2019 diatas CV Alam Cibinong setelah menerapkan *Tax Planning* lebih baik membayarkan pajak terhutangnya menggunakan Tarif Final UMKM agar pajak terhutang yang dibayarkan wajib pajak tidak terlalu besar dalam pelaporan laba rugi CV Alam Lestari Cibinong yang sesuai dengan PSAK EMKM yaitu Penyusunan Laporan Laba Rugi dengan Laba Setelah Pajak Rp28.673.473 pada tahun 2020.

Berdasarkan perhitungan dan analisa data yang dilakukan, CV Alam Lestari Cibinong lebih baik menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM (PP No. 23 tahun 2018) dengan tarif 0,5% untuk tahun pajak 2022 sebab tahun ini merupakan kesempatan terakhir CV Alam Lestari Cibinong menggunakan tarif tersebut dan jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu besar sehingga membebaskan CV. Lalu untuk tahun pajak selanjutnya, CV Alam Lestari Cibinong dapat melakukan pembayaran menggunakan Tarif Pajak Penghasilan Umum (Pasal 17) dengan tarif 22%.

Berdasarkan penelitian Lidwina (2020) yang menyatakan bahwa Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dapat mengurangi pajak terhutang Wajib Pajak dengan

memaksimalkan biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam lingkup peraturan perpajakan. Serta penelitian Betsy (2020) menyatakan bahwa Perencanaan Pajak dapat meminimalkan koreksi fiskal dan menghindari pelanggaran terhadap peraturan pajak. Begitupun dengan penelitian Ali Muajir (2020) yang menyatakan bahwa *Tax Planning* terbukti dapat mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh pengurus dan pengelola terkait dengan keputusan finansial maupun manajerial. Serta manfaat lainnya dari penerapan *Tax Planning* yaitu menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Analisis Perpajakan dan *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Badan CV Alam Lestari Cibinong pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2019 dan tahun 2020 sehingga Wajib Pajak Badan dapat membayar pajak penghasilan terhutang lebih rendah adalah sebagai berikut.

1. Sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, CV Alam Lestari Cibinong belum melakukan kewajiban pajak sepenuhnya sebagai wajib pajak yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak badan yang sudah mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP dapat melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak serta kewajiban ini pun menjadi salah satu syarat dalam melakukan *Tax Planning*.
2. CV Alam Lestari Cibinong dapat melakukan *Tax Planning* dengan melakukan perubahan pada Biaya Telepon dengan menggunakan biaya secara penuh kegiatan operasional perusahaan tanpa digabung dengan keperluan pimpinan maupun pegawai, CV Alam Lestari Cibinong dapat mengganti Biaya Sembako dengan Tunjangan Hari Raya dengan prinsip *Taxable* dan *Deductible* sesuai dengan UU PPh Pasal 6, CV Alam Lestari Cibinong dapat melakukan dan menambahkan perhitungan Penyusutan Aset tetap yang biayanya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak penghasilan Pasal 6 Ayat (1) huruf b tentang penyusutan harta berwujud, CV Alam Lestari dapat menggunakan metode garis lurus untuk penyusutan kendaraan operasional dan kandang yang dimiliki oleh perusahaan.
3. Secara keseluruhan, sebelum CV Alam Lestari Cibinong menerapkan *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) pajak terhutang yang harus dibayarkan jika menggunakan tarif PPh Final adalah sebesar **Rp6.888.985** pada tahun 2019 dan **Rp5.854.641** pada tahun 2020, sedangkan dengan tarif PPh Umum adalah sebesar **Rp43.551.200** pada tahun 2019 dan sebesar **Rp30.124.162** pada tahun 2020. Setelah menerapkan *Tax Planning* Wajib Pajak dengan tarif PPh Umum dapat membayar pajak terhutang sebesar **Rp10.701.288** pada tahun 2019 dan **Rp7.596.185** pada tahun 2020. Maka CV Alam Lestari Cibinong dapat

melakukan penghematan sebesar **Rp32.849.912** pada tahun 2019 dan **Rp22.528.977** pada tahun 2020 dalam perhitungan Tarif PPh Umum. Berdasarkan kondisi perusahaan dan analisis data yang dilakukan, CV Alam Lestari Cibinong lebih baik menggunakan Tarif PPh Final UMKM sebab tahun 2022 ini merupakan kesempatan terakhir CV menggunakan tarif tersebut dan beban pajak terhutang yang dibayarkan tidak menjadi beban bagi perusahaan, untuk pembayaran tahun pajak berikutnya CV Alam Lestari Cibinong dapat menggunakan tarif umum.

## 5.2 Saran

Berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk CV Alam Lestari Cibinong dan penelitian selanjutnya demi untuk memperdalam studi yang telah dilakukan melalui penelitian yang sudah dilakukan.

- Saran untuk kegunaan akademik/teoritik yaitu penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi perpajakan, bahwa *Tax Planning* merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak guna mengurangi pembayaran pajak terhutang secara legal sesuai dengan lingkup peraturan perpajakan dengan memanfaatkan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto yaitu *Taxable* dan *Deductible*, serta biaya penyusutan.
- Saran untuk dilakukannya penelitian lanjutan yang dapat mengurangi keterbatasan penelitian *Tax Planning* dan Periode yang terbatas sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
- Saran untuk kegunaan praktik yaitu bagaimana hasil penelitian ini dapat dipakai oleh berbagai pihak seperti Pimpinan Cv Alam lestari Cibinong maupun Manajemen Perusahaan untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada perusahaan, yang dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen dan bisnis internal maupun eksternal yang terkait.
- Saran untuk CV Alam Lestari Cibinong sebaiknya melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan memenuhi segala peraturan yang berlaku, dan menerapkan *Tax Planning* sebagai cara untuk meminimalisir pembayaran pajak terhutang dengan memanfaatkan biaya-biaya *Taxable* dan *Deductible* serta perhitungan biaya penyusutan aset tetap yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Sehingga perusahaan tidak merasa terbebani dengan pembayaran pajak yang terlalu besar. Dan perusahaan dapat membuat Surat

Pemberitahuan terkait perubahan menggunakan tarif Pajak Penghasilan Badan yang beralih pada Tarif Umum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, Sumardi & Miftha Rizkina. 2020. “Analisis *Tax Planning* Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdya Gasindo)” dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 8 no. 1 (53-68) [online]. Tersedia di: <https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2328>. [Diakses pada 20 Agustus 2021].
- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA 1, 12* (Mei-Agustus), 140–149.
- Aris, M. Iqbal dan Sri Handayani. 2020. “Penerapan *Tax Planning* Sebagai Pengurang Pph Badan Pada PT Persada Nusantara” dalam Jurnal Akuntansi Multi Dimensi (JAMDI) Vol. 3, no. 1 [online]. Tersedia di: <http://e-journal.polnes.ac.id/index.php/jamdi/article/view/336>. [Diakses pada 11 September 2021].
- DDTC News. (10 Juni 2020). “Apa itu Penerbitan NPWP Secara Jabatan?”. Tersedia di <https://news.ddtc.co.id/ap-itu-penerbitan-npwp-secara-jabatan-21462> [Diakses pada 7 Juli 2022].
- Fadhila, Novi dan Minta Hasibuan. 2018. “Penerapan *Tax Planning* Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan” dalam SENAR (Seminar Nasional Royal) Vol 1, No. 1 [online]. Sumatera Utara. Tersedia di: <https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/senar/article/view/220/164>. [Diakses pada 21 April 2022].
- Hanifah & Indra Wijaya. 2019. “*Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Sci” dalam Jurnal *Online* Insan Akuntan Vol. 4 (1-10). Bekasi [online]. Tersedia di: <https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/1106>. [Diakses pada 29 Agustus 2021].
- Kusumowati, Esti dan Dewi Rejeki. 2020. “Analisis *Tax Planning* Terhadap Pajak Penghasilan Badan Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Wahana Elok Langgeng Lestari (WELL)” dalam Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana Vol. 7 No. 2 [online]. Jakarta Timur. Tersedia di : <http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v7i2.407>. [Diakses pada 11 September 2021]

- Muhajir, Ali. 2020. "Analisis Penerapan *Tax Planning* Sebagai Upaya Legal Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Brilian Utama Gresik)" dalam *Risk : Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi* Vol. 1. No. 1 [online]. Tersedia di: <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/risk/article/view/937>. [Diakses pada 29 Agustus 2021]
- Nurchayani, Elsy dan Jayana Salesti. 2017. "Penerapan Strategi Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada PT Advance Packaging Solution)" dalam *Measurement: Journal Of The Accounting Study Program* Vol. 11, No. 1 [53-77] [online]. Tersedia di: <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/measurement/article/view/1751/1295>. [Diakses pada 12 September 2021].
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rimbano, Dheo dkk. 2019. "Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan" dalam *Riset & Jurnal Akuntansi Volume 3* [online]. Lubuklinggau. Tersedia di: <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/98>. [Diakses pada 29 Agustus 2021].
- Sony, Betsy Ardelia. 2020. "Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Klinik ABC Di Surabaya" dalam *BAJ (Behavioral Accounting Journal)* Vol.3 [online]. Surabaya. Tersedia di: <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.100>. [Diakses pada 29 Agustus 2021].
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwiknyo, Edi. 2019. Berkas Lengkap, Perkara Penggelapan Pajak CV DA segera Disidangkan. *Ekonomis Bisnis.com*, [online]. Tersedia di: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191226/259/1184478/berkas-lengkap-perkara-penggelapan-pajak-cv-da-segera-disidangkan>. [Diakses 15 September 2021].
- Syamsiardi, Yeni. 2017. "Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Penerapan PPh badan PT Mekar Karya Pratama Tahun 2015" dalam *JOM (Jurnal Online Mahasiswa) Universitas Pakuan* Vol 4, No. 4 [online]. Bogor. Tersedia di: <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/597/550>. [Diakses Pada 21 April 2022].
- Pajakku.com (20 Juli 2021). "Apa itu Wajib Pajak dan Apa Saja Kewajibannya?". Tersedia di <https://www.pajakku.com/read/60caf50558db6727b1651aae5/Apa-itu-Wajib-Pajak-dan-Apa-Saja-Kewajibannya?>. [Diakses pada 8 Juli 2022].

Pardede, Lidwina Mutiara Klau. 2020. *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning)*. Skripsi. Yogyakarta:Universitas Sanata Dharma.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan [*online*]. Tersedia di: <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>. [Diakses pada 15 Agustus 2021].

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan. (2021).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Gaby Angelina Gultom  
Alamat : Kp. Bojong Sodet Rt.03/Rw.04, No. 106. Desa  
Tarikolot, Kec. Citeureup, Kab. Bogor. 16810  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 10 Oktober 2000  
Agama : Kristen  
Pendidikan  
• SD : SDN Puspa Negara 02  
• SMP : SMPN 02 Citeureup  
• SMA : SMAN 1 Citeureup  
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Oktober 2022  
Peneliti,

(Gaby Angelina Gultom)

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Izin Penelitian pada CV Alam Lestari Cibinong

<p>Nomor : -          Lampiran : 1 (satu) berkas          Hal : Permohonan Izin Penelitian</p> <p>Kepada Yth. Pimpinan CV Alam Lestari Cibinong          Direktur Utama CV Alam Lestari Cibinong          di          Cibinong</p> <p>Dengan Hormat,</p> <p>Sehubungan dengan telah ditetapkan SK Bimbingan Skripsi Bagi Mahasiswa/i Universitas Pakuan Tahun Akademik 2021/2022, maka saya berencana akan melaksanakan penelitian lapangan ke CV Alam Lestari Cibinong dan dapat mempublikasikan hasil penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut mohon izin tertulis dalam Surat Izin Penelitian ini dari CV Alam Lestari Cibinong, atas:</p> <p>Nama Mahasiswa : Gaby Angelina Gultom          NPM : 022118199          Jurusan : Akuntansi          Judul Skripsi : PENERAPAN <i>TAX PLANNING</i> DALAM RANGKA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV ALAM LESTARI CIBINONG TAHUN 2019 – 2020</p> <p>Demikian surat izin penelitian ini disampaikan, atas perkenannya.          Terima kasih.</p>	<p>Bogor, 30 November 2022</p>
<p>Yang Mengajukan</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">   <u>Gaby Angelina Gultom</u>              NPM. 022118199         </div>	<p>Yang Bersangkutan</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">   <u>Ny. Renny A.Md</u>              Direktur Utama         </div>

## Lampiran 2. Surat Izin Usaha CV Alam Lestari Cibinong



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0005293-AH.01.14 Tahun 2018  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar  
CV. ALAM LESTARI CIBINONG

Kepada Yth.  
Notaris VONNY RAHAYU PAWAKA, SH  
JL. TEGAR BERIMAN NO. 49  
Kabupaten Bogor

Sesuai dengan data dalam format Isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 01 Tanggal 22 November 2018 yang dibuat oleh Notaris VONNY RAHAYU PAWAKA, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 22 November 2018 mengenai pendaftaran CV ALAM LESTARI CIBINONG berkedudukan di Kabupaten Bogor telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 22 November 2018



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 November 2018

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR INI  
DICETAK DARI SABH  
NOTARIS KABUPATEN BOGOR



**VONNY RAHAYU PAWAKA, S.H.**

## Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



**Universitas Pakuan**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"  
 Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 688 /WD.1/FEB-UP/VIII/2021 23 Agustus 2021  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

Kepada : Yth. Pimpinan  
 CV. ALAM LESTARI CIBINONG  
 Jl. Cikaret Al-Falah Rt.04 /Rw.10 Kelurahan Harapan Jaya  
 Cibinong Bogor.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Gaby Anggelina Gultom  
 NPM : 022118199  
 Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :  
 Yth. Bapak Dekan FEB –UP (Sebagai Laporan).

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : [febkonomi@unpak.ac.id](mailto:febkonomi@unpak.ac.id)

